

BAB 2

LATAR BELAKANG MIGRASI ORANG INDO DAN BELANDA TOTOK PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN 27 DESEMBER 1949 - 1958

2.1 Status Hukum dan Kewarganegaraan Orang Indo dan Belanda Totok

Konflik panjang antara Indonesia dan Belanda ternyata tidak berakhir begitu saja dengan Proklamasi Kemerdekaan dari Indonesia pada 17 Agustus 1945. Justru pasca dicabutnya kekuasaan Jepang di Indonesia, Belanda bertekad untuk menguasai kembali wilayah koloni lamanya itu, berharap “Hindia Belandanya” akan dapat berdiri kembali. Penyerangan demi penyerangan terhadap wilayah-wilayah Indonesia pun dilakukan oleh Belanda untuk menghancurkan dan memusnahkan Republik Indonesia hasil Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut.⁴² Perang pun pecah, memunculkan tekanan internasional yang besar terhadap Belanda untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Oleh karena tekanan yang sudah sangat besar dari pihak internasional, akhirnya pada Februari 1949, Belanda menggelar Konferensi Meja Bundar dengan mengundang perwakilan dari pihak Indonesia serta perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu Belanda dalam upaya proses Pengakuan Kedaulatan kepada negara federal Indonesia. Melalui perundingan tersebut, perwakilan dari PBB, Indonesia maupun Belanda sepakat bahwa Belanda akan mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).⁴³ Penting untuk digarisbawahi, bahwa meskipun bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia, sehingga Belanda terus berupaya membangun kembali koloninya di Indonesia.

Proses lanjutan mengenai Pengakuan Kedaulatan Indonesia berlangsung pada Agustus hingga November 1949 dengan puncaknya pada 27 Desember 1949. Melalui piagam pengakuan kedaulatan yang tercantum dalam pasal 1 dinyatakan

⁴² Teddy Aprilzal, “Sejarah Untuk Mendapatkan Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 12, No. 2, 2023, hlm 35.

⁴³ Rosalind Louise Hewett, “*Indo (Eurasian) Communities In Postcolonial Indonesia*”. (Disertasi, Australian National University, 2016), hlm 79.

bahwa Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan penuh Republik Indonesia Serikat (RIS) tanpa syarat dan secara mutlak serta mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.⁴⁴ Dari KMB ini pun dihasilkan berbagai kesepakatan lain yang menyangkut hubungan Indonesia dan Belanda, di antaranya terkait sengketa Irian Barat yang akan diselesaikan dalam waktu satu tahun pasca Pengakuan Kedaulatan Indonesia, kemudian ada pula pembentukan “Uni Belanda-Indonesia”, Belanda juga meminta pengembalian haknya atas perusahaan-perusahaannya yang berada di Republik Indonesia Serikat, serta terpilihnya Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia, dan beberapa kesepakatan lainnya.⁴⁵ Melihat dari hasil perjanjian-perjanjian KMB tersebut, meskipun Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia, namun justru dalam berbagai aspek Belanda tetap memiliki peran yang cukup kuat di Indonesia, yaitu dengan adanya Uni Belanda-Indonesia dan pengembalian atas hak perusahaan-perusahaan mereka di Indonesia, sehingga kedaulatan secara penuh oleh bangsa Indonesia rasa-rasanya akan cukup sulit didapatkan.

Melalui Konferensi Meja Bundar, Belanda banyak mengajukan berbagai negosiasi untuk menjaga eksistensinya di Indonesia pasca Pengakuan Kedaulatan. Di antaranya, ditetapkan bahwa adanya penjaminan lapangan pekerjaan bagi mantan pegawai negeri kolonial, di mana mereka mendapat penjaminan bahwa akan dapat tetap bekerja sebagai pegawai negeri Republik Indonesia Serikat. Salah satu contohnya yaitu yang sebelumnya merupakan anggota Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL/*Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger*), diperbolehkan jika ingin bergabung menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), bahkan 150.000 mantan anggota KNIL tersebut diharapkan dapat bergabung.⁴⁶ Dibuat pula Lampiran Keuangan dan Ekonomi atau *Finec (Financial and Economic Agreement)*, yang melindungi keberlangsungan keberadaan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, bermakna bahwa Indonesia yang telah berdaulat penuh akan tetap menghormati hak-hak, konsensi maupun lisensi yang sebelumnya telah

⁴⁴ Wanda Marshanda, “Diplomasi, Konflik, Dan Kemerdekaan: Pe mbebasan Irian Barat (1949-1962),” *Jurnal Pubmedia Social Sciences And Humanities*, Vol 1, No. 4, 2023, hlm. 4.

⁴⁵ Aprilzal, *op.cit.*, hlm. 37.

⁴⁶ Hewett, *loc.cit.*

diberikan pada perusahaan-perusahaan Belanda, serta pihak Indonesia tidak akan menghambat kerja dari perusahaan-perusahaan tersebut hingga di masa depan.⁴⁷ Menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Belanda tetap dapat bergerak secara leluasa dan semakin kuat bahkan pasca Pengakuan Kedaulatan Indonesia, karena keberadaannya telah dilindungi oleh pasal-pasal penjaminan KMB.

Isu utama lainnya yang menjadi pembahasan penting pada KMB sebagai persiapan proses Pengakuan Kedaulatan ialah terkait kewarganegaraan dan status hukum penduduk. Hal ini menjadi sangat krusial untuk disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Belanda karena pada saat Pengakuan Kedaulatan akan masih ada banyak warga negara Belanda yang bermukim di Indonesia, yang sebagian besar dari mereka memang telah lama menetap di Indonesia sejak masa Hindia Belanda, bahkan banyak pula yang lahir dan besar di tanah Indonesia.⁴⁸ Mereka bisa disebut sebagai “orang kalangan Belanda di Indonesia”, yang terdiri dari kelompok Belanda Totok dan Kelompok Indo.⁴⁹ Diyakini jumlah warga negara Belanda pada saat Pengakuan Kedaulatan kurang lebih sama dengan angka pada sensus terakhir yang terjadi pada 1930. Buku statistik yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Statistik Batavia tahun 1941 menuliskan terkait angka jumlah warga negara Belanda berdasarkan sensus 1930 yang jumlahnya mencapai 208.269 jiwa. Namun jumlah mereka di Indonesia hanya menjadi perkiraan dan tidak ada catatan sipil yang akurat setelah sensus terakhir yang dilakukan pada 1930. Kantor perwakilan Belanda di Jakarta pun tidak memiliki data akurat terkait warga Belanda yang ada di Indonesia.⁵⁰

Orang Indo menjadi mayoritas dalam kelompok warga negara Belanda di Indonesia, di mana jumlah orang Indo berkewarganegaraan Belanda saat

⁴⁷ Surat Kabar IIAS Newsletter “*Dutch Enterprise in Independent Indonesia: Cooperation and Confrontation, 1949-1958* [Perusahaan Belanda di Indonesia Merdeka: Kerja Sama dan Konfrontasi, 1949-1958]” Jesper van de Kerkhof, Maret 2005, page 18.

⁴⁸ Humphrey De La Croix, “*Repatriëring | Spijtoptanten Herinnerd*” Tersedia pada *Repatriëring | Spijtoptanten Herinnerd* - Semua Halaman - INDISCHHISTORICH.NL (indischhistorisch.nl), diakses pada tanggal 28 Februari 2026.

⁴⁹ Selly Riawanti, “Orang Indo Di Belanda: Identitas Campuran Dan Pengelolaan Keragaman,” *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol 5, no. 1, 2020, hlm 17.

⁵⁰ Surat kabar Amigoe Di Curacao: Weekblad Voor De Curacaosche Eilanden, *NV Paulus Drukkerij*, 15 Okt 1956, page 5.

Pengakuan Kedaulatan diperkirakan berkisar hingga 200.000 jiwa.⁵¹ Tentu merupakan jumlah yang tidak sedikit, sehingga dalam KMB dibuatlah “*Overeenkomst Toescheiding Staatsburgers*” yaitu perjanjian terkait pembagian status kewarganegaraan antara Indonesia dan Belanda yang disepakati pada tanggal 21 Desember 1949.⁵² Disepakati oleh para delegasi bahwa terkait kewarganegaraan warga Belanda pada saat Pengakuan Kedaulatan akan diterapkan “Sistem Kewarganegaraan aktif”. Hal ini berdasarkan negosiasi dari pihak delegasi Belanda agar warga negaranya yang berada di Indonesia saat Pengakuan Kedaulatan tidak secara otomatis menjadi warga negara Indonesia.⁵³

Melalui sistem kewarganegaraan aktif tersebut, kewarganegaraan akan didapatkan melalui pemilihan aktif (optasi), sehingga pasca Pengakuan Kedaulatan, warga negara Belanda di Indonesia tidak secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, namun akan tetap memiliki kewarganegaraan Belandanya dan bagi yang memenuhi syarat akan memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pasal 3 dalam perjanjian terkait pembagian status kewarganegaraan, yang mana pasal tersebut menegaskan bahwa warga negara Belanda yang telah dewasa akan tetap memiliki status kewarganegaraan Belandanya pasca Pengakuan Kedaulatan dan bagi mereka yang lahir dan telah menetap sekurang-kurangnya enam bulan di Indonesia akan memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan Indonesia (melepaskan kewarganegaraan Belanda). Dengan waktu untuk menentukan pilihan ialah selama dua tahun, terhitung sejak Pengakuan Kedaulatan secara resmi pada 27 Desember 1949 dan berakhir pada 27 Desember 1951.⁵⁴

Terkait rincian dalam pelaksanaan pemilihan kewarganegaraan Indonesia, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1950 tentang “Menjalankan Hak Memilih dan Hak Menolak Kebangsaan Indonesia Bagi Orang yang Menjelang Waktu Penyerahan Kedaulatan Kaulanegara Kerajaan Belanda” yang memuat langkah-langkah dalam proses

⁵¹ Hewett, *loc.cit.*

⁵² Croix, *loc.cit.*

⁵³ Hewett, *loc.cit.*

⁵⁴ Croix, *loc.cit.*

memilih kewarganegaraan Indonesia oleh warga negara Belanda dalam masa optasi.⁵⁵ Disepakatinya sistem kewarganegaraan aktif menunjukkan keberhasilan pihak Belanda dalam menjaga warga negaranya yang berada di Indonesia agar pasca Pengakuan Kedaulatan tidak secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, dan mereka mendapatkan penjaminan sebagai penduduk yang penuh dan sah di negara Republik Indonesia yang mencakup penghormatan terhadap hak-hak dalam posisi sosial maupun ekonomi yang dimiliki.

Tidak semua kalangan Belanda di Indonesia memiliki kewarganegaraan Belanda. Hal ini berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang kewarganegaraan dan Kependudukan Belanda pada 1892 yang berlaku bagi seluruh penduduk kerajaan Belanda (saat itu Indonesia masih merupakan wilayah koloni Belanda) (terlampir 1). Berdasarkan undang-undang tersebut, kewarganegaraan Belanda didasarkan pada asas keturunan (*ius sanguinis*), sehingga hanya bisa didapatkan oleh anak yang berasal dari ayah berkewarganegaraan Belanda ataupun anak di luar nikah dari ibu berkewarganegaraan Belanda dan kemudian anak yang lahir setelah juli 1893, akan otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya.⁵⁶ Sehingga untuk kasus orang-orang Indo yang lahir dari ayah berkewarganegaraan Belanda dan ibu seorang bumiputera (penduduk asli Indonesia/*inlander*), maka ia harus mendapatkan pengakuan dari sang ayah untuk mendapatkan status kewarganegaraan Belanda. Dengan demikian, meskipun sang anak memiliki fisik yang sangat eksotis, dengan kulit coklat dan mata Indah, jika sang ayah “Belanda” mengakuinya, maka mau bagaimana pun ia akan menjadi warga negara Belanda. Sedangkan, untuk anak dengan fisik yang sangat Eropa, berkulit putih dan bermata biru, jika sang ayah “Belanda” tidak mengakuinya, maka ia akan menjadi *inlander* (penduduk asli).⁵⁷

⁵⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 1950: Menjalankan Hak Memilih Dan Hak Menolak Kebangsaan Indonesia Bagi Orang Yang Menjelang Waktu Penyerahan Kedaulatan Kaulanegara Kerajaan Belanda*, diakses melalui BPK RI.

⁵⁶ *Ibid.*

Dengan demikian, meskipun sang anak memiliki fisik yang sangat eksotis, dengan kulit coklat dan mata Indah, jika sang ayah “Belanda” mengakuinya, maka mau bagaimana pun ia akan menjadi warga negara Belanda. Sedangkan, untuk anak

Undang-Undang Kewarganegaraan dan Kependudukan Belanda 1892 itulah yang menghasilkan siapa yang saat Pengakuan Kedaulatan disebut “warga negara Belanda di Indonesia” yang sebagian dari mereka menjadi objek bagi pemberlakuan “sistem kewarganegaraan aktif”. Terkait keharusan memilih antara kewarganegaraan Belanda atau Indonesia tentu merupakan hal yang memerlukan banyak pertimbangan. Sebagai kelompok identitas campuran Indonesia dan Belanda baik yang berasal dari ikatan biologis (orang Indo) maupun ikatan kultural (Belanda Totok) terkadang mereka menggunakan “filosofi orang tua”, dengan Indonesia sebagai ibu dan Belanda sebagai ayah, diumpamakan ketika pernikahan orang tua mereka hancur, tentu menjadi pilihan yang sulit untuk memilih ikut bersama ibu atau ayah, keduanya memiliki tempat tersendiri di hati mereka. Namun mereka harus mempertimbangkan banyak aspek untuk masa depan mereka, demikian pula dengan pilihan kewarganegaraan ini, yang pastinya tidak mudah.⁵⁷ Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan bagi para kalangan Belanda di Indonesia yang memang memiliki ikatan kuat dengan Indonesia, bukanlah sekadar persoalan administratif atau hukum semata, tetapi juga menyangkut persoalan identitas dan emosional mereka. Pasalnya mereka hidup di antara dua identitas, Indonesia dan Belanda, sehingga penentuan identitas pasca Pengakuan Kedaulatan menyebabkan dilema, karena pemilihan orientasi kebangsaan ini secara tidak langsung menjadi awal penentuan masa depan mereka, sehingga pertimbangan akan sangat banyak dilakukan.

Bagi orang Indo yang hingga Pengakuan Kedaulatan belum mendapatkan kewarganegaraan Belandanya, akan tergolong cukup sulit untuk mendapatkannya di masa awal Pengakuan Kedaulatan, karena persyaratan yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda cukup ketat. Meskipun dapat diperoleh dengan menunjukkan bahwa salah satu leluhur mereka merupakan warga negara Belanda

⁵⁷ Ben Anderson, “*Review: Becoming Dutch, Staying Indo - Inside*” Tersedia pada *Review: Becoming Dutch, Staying Indo - Inside* - Semua Halaman - Inside Indonesia (insideindonesia.org), diakses pada tanggal 28 Febuari 2026.

⁵⁸ Jorri Blonk, “*‘Always In-Between’ Post-Colonial Identity Formation and the Legacy of Colonialism among Dutch Indo-European*” [‘Selalu di Antara’: Pembentukan Identitas Pascakolonial dan Warisan Kolonialisme di Kalangan Indo-Eropa Belanda]”. (Tesis, Leiden University, 2022), hlm 53.

ataupun menunjukkan bahwa mereka sudah diperlakukan (disetarakan) dengan orang Eropa dari sebelum Juli 1893, namun kebanyakan orang Indo menghadapi kesulitan dalam membuktikan hal tersebut, karena banyak administrasi mereka yang hilang saat masa pendudukan Jepang.⁵⁹ Kondisi yang terjadi ini memperlihatkan bahwa proses penentuan kewarganegaraan Belanda orang Indo pasca Pengakuan Kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh faktor keturunan, namun turut besar dipengaruhi oleh sistem administratif negara terkait, situasi ini menyebabkan kesulitan untuk memperoleh kewarganegaraan Belanda sehingga turut menjadi penyebab terjadinya ketidakpastian status hukum orang Indo pasca Pengakuan Kedaulatan, terutama bagi mereka yang sebelumnya telah disetrakan namun kehilangan berkasnya.

2.2 Perubahan Posisi Sosial dan Tekanan yang Dialami Orang Indo dan Belanda Totok

Meskipun adanya pasal-pasal Konferensi Meja Bundar yang ditetapkan bersamaan dengan Pengakuan Kedaulatan terkait penjaminan terhadap keamanan, lapangan pekerjaan, maupun terkait jaminan kelangsungan kehidupan sosial bagi para warga negara Belanda di Indonesia pasca Pengakuan Kedaulatan, namun kondisi di Indonesia bagi banyak kalangan Belanda (orang Indo maupun Belanda Totok) dirasa semakin tidak mudah. Pasalnya pasca Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh, meskipun Belanda masih menguasai beberapa sektor terutama perekonomian, namun jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, pengaruh Belanda di Indonesia dapat dikatakan memang secara otomatis berkurang, berbagai aspek pembangunan negara dalam berbagai bidang mulai dilakukan tanpa campur tangan Belanda, sedangkan berdasarkan seorang pria Indo yang pindah dari Indonesia ke Belanda tahun 1950, dikatakan bahwa banyak orang kalangan Belanda di Indonesia yang masih terpaku pada peran, hak, ataupun

⁵⁹ Sem Tuitert, “*Gevreesd Wordt Voor Eventuele Besmetting!*”: *De Opkomst En Ondergang van de Onmaatschappelijkheidsbestrijding Voor Indische Probleemgezinnen in Gezinsoorden, 1952 – 1960* [“Kemungkinan Kontaminasi Dikhawatirkan!”: Bangkit dan Jatuhnya Perjuangan Melawan Ketidakmoderatan Sosial bagi Keluarga Bermasalah di Permukiman Keluarga, 1952 – 1960]” (Tesis, Leiden University, 2024), hlm 24.

kebiasaan mereka berdasarkan kebijakan kolonial lama, sehingga banyak dari mereka yang kemudian merasa realitas yang terjadi di Republik baru tersebut bertentangan.⁶⁰ Hal tersebut salah satunya dapat terjadi karena status sosial tinggi yang mereka miliki selama masa kolonial tidak lagi bernilai dalam Indonesia pascaperang (masa pasca Pengakuan Kedaulatan).⁶¹

Kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda yang membawa perubahan politik turut mengubah struktur sosial masyarakat Indonesia. Para kalangan Belanda yang saat masa kolonial memiliki posisi sosial cukup tinggi, pasca Belanda mengakui kedaulatan Indonesia harus menerima kenyataan bahwa *privilege* (hak-hak istimewa) yang mereka miliki tidak lagi memiliki tempat di Indonesia yang baru. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian orang-orang kalangan Belanda mengalami kesulitan untuk beradaptasi, terutama bagi mereka yang masih sangat terikat dengan sistem kolonial lama. Dalam konteks penelitian ini, situasi yang terjadi ini menjadi salah satu faktor pendorong bagi sebagian kalangan Belanda untuk meninggalkan Indonesia.

Upaya kudeta APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dilakukan oleh Raymond Westerling pada 22-23 Januari 1950 dengan memboyong sejumlah mantan anggota KNIL yang mana banyak diisi oleh orang-orang kalangan Belanda semakin meningkatkan sensitifitas dari rakyat Indonesia terhadap orang-orang kalangan Belanda yang ada di Indonesia.⁶² Kemudian disusul pula pada 25 April 1950, dengan adanya pemberontakan dari RMS (Republik Maluku Selatan) yang memproklamkan berdirinya Republik Maluku Selatan di Ambon, menegaskan keluarnya wilayah tersebut dari bagian Negara Indonesia Timur (NIT) dan tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Peristiwa ini diyakini oleh orang-orang bumiputera Indonesia didalangi oleh Belanda, sehingga Belandalah yang harus disalahkan atas terjadinya peristiwa tersebut. Dengan begitu,

⁶⁰ Blonk, *op.cit.*, hlm. 39.

⁶¹ Kimberley Truin, “*Negotiating Intersectional Identities: Navigating Race, Class, and Gender in the Emerging Indo-Dutch Diaspora, ca. 1945-1975* [Menegosiasikan Identitas Interseksional: Menavigasi Ras, Kelas, dan Gender dalam Diaspora Indo-Belanda yang Sedang Berkembang, sekitar tahun 1945-1975]”. (Tesis, Leiden University, 2022), hlm. 24.

⁶² Max Rooyackers, “Dari Minoritas Ke Mayoritas: Asimilasi Dan Integrasi Orang Indo-Eropa Di Indonesia, 1950-1959,” *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol 9, No. 1, 2024, hlm 47.

kesalahan tersebut secara otomatis merupakan salahnya pula orang kalangan Belanda yang ada di Indonesia, baik bagi mereka yang berkewarganegaraan Belanda maupun bagi mereka yang sebenarnya telah berkewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya peristiwa ini menyebabkan kecurigaan terhadap Belanda di Indonesia meningkat menjadi lebih umum, menyasar semua orang kalangan Belanda yang ada di Indonesia sebagai objek Belanda yang paling dekat.⁶³

Pada awalnya, orang-orang kalangan Belanda masih memiliki kepercayaan akan eksistensi mereka di Indonesia, karena dengan diberlakukannya sistem pemerintahan federal, kaum minoritas akan lebih mendapatkan perlindungan serta penghargaan atas hak maupun keberadaan mereka. Kemudian sebenarnya pada awal 1950-an banyak pula orang dari kelompok Indo maupun Belanda Totok yang percaya bahwa pasca Pengakuan Kedaulatan, mereka akan tetap menduduki posisi sosial-ekonomi yang sama dengan sebelumnya. Berdasar pada keyakinan tersebut banyak pula dari mereka yang kemudian memilih kewarganegaraan Indonesia. Namun pada kenyataannya, pasca berpindahannya banyak orang Belanda Totok dari Indonesia yang besar terjadi pada awal pasca Pengakuan Kedaulatan, posisi sosial-ekonomi orang Indo mulai diambil alih oleh penduduk bumiputera asli Indonesia, mulai dari pengambilalihan pekerjaan, harta benda, maupun hak-hak yang sebelumnya mereka miliki. Mereka merasa diperlakukan seperti orang asing, musuh dan dilihat seperti anjing pemburu yang setia kepada Belanda (mata-mata Belanda).⁶⁴ Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat para kalangan merasa apa yang telah lama mereka miliki kemudian menjadi hak orang lain, namun jika melihat dari sisi hak kedaulatan Indonesia, pengambilalihan berbagai aspek tersebut dapat dinilai sebagai bentuk upaya pencapaian kedaulatan nasional bangsa Indonesia, yang merupakan bentuk penghapusan sisa-sisa unsur kolonialisme di Indonesia.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 49.

⁶⁴ Humphrey De La Croix, "Migration And Repatriation | Eurasians (Indo-Europeans) Of The Netherlands Indies: People In Diaspora? (1) [Migrasi dan Repatriasi | Eurasia (Indo-Eropa) Hindia Belanda: Orang-orang di Diaspora? (1)]" Tersedia pada *Migration And Repatriation | Eurasians (Indo-Europeans) Of The Netherlands Indies: People In Diaspora? (1)* - Semua halaman - INDICHHISTORICH.NL (indichhistorich.nl), diakses pada tanggal 2 Maret 2026.

Memasuki tahun 1950, Presiden Sukarno semakin menunjukkan keseriusannya untuk mengurangi pengaruh Belanda di Indonesia. Terbukti sejak awal tahun, ia selangkah demi selangkah mulai mengambil langkah-langkah untuk membatalkan substansi perjanjian terkait kerjasama Uni Indonesia-Belanda yang disepakati pada Konferensi Meja Bundar. Langkah pertama yang dilakukan ialah dengan membubarkan Republik Indonesia Serikat dan menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Langkah tersebut diambil Sukarno bukan hanya sebagai bentuk perubahan administratif semata, tetapi justru sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki tekad untuk melepaskan sepenuhnya sistem politik hasil kompromi dengan Belanda.⁶⁵

Namun di sisi lain bagi kalangan Belanda, sistem federal pada RIS (Republik Indonesia Serikat) secara teori memiliki peluang untuk dapat melindungi hak mereka sebagai kaum minoritas dengan adanya kursi bagi mereka di parlemen pusat. IEV (*Indo-Europeesch Verbond*) yang merupakan organisasi pergerakan orang Indo-Eropa di Indonesia, juga sangat mendukung sistem pemerintahan federal tersebut, yang bahkan IEV telah membahas terkait sistem federal pada Konferensi Malino yang dilaksanakan pada Juli 1946, karena menurut IEV sistem tersebut mampu menjaga keberadaan kursi bagi kaum Indo di parlemen. Karena misalnya saja di negara bagian Federal Pasundan, dari 100 kursi parlemen yang tersedia, kelompok minoritas akan diberikan bagian 25 kursi, dalam pembagian tersebut orang Eropa akan mendapatkan 12 kursi perwakilan dan delapan di antaranya ialah anggota IEV.⁶⁶

Dari wakil presiden Mohhammad Hatta sendiri sebenarnya ia memberika eksistensi bagi keberadaan “suku Indo-Eropa” dalam ruang Indonesia, namun Hatta tetap kritis terkait pengaruh budaya Asing. Sentimen anti-asing sangat kuat di kelompok nasionalis Indonesia, menimbulkan kecurigaan dan anggapan terhadap orang kalangan Belanda di Indonesia karena dirasa mereka merupakan elemen yang sangat terpengaruh oleh budaya asing, sehingga kecurigaan terhadap mereka terus meningkat. Diperparah dengan penggunaan diksi “WNI asli” dan “WNI tidak asli”

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Hewett, *op.cit.*, hlm. 81.

yang digunakan oleh media-media massa, semakin memperlihatkan adanya perbedaan dan anggapan negatif terhadap para kalangan Belanda di Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Belanda turut semakin memburuk, diwarnai dengan saling tuduh menuduh, saling propaganda, juga saling mengkambinghitamkan atas berbagai peristiwa yang terjadi.⁶⁷ Penggunaan diksi WNI asli dan WNI tidak asli yang ditujukan untuk para kalangan Belanda semakin menunjukkan adanya proses pembedaan sosial pada masyarakat Indonesia saat itu.

Ingatan masa lalu orang Indonesia terkait masa kolonialisme Belanda, maupun terhadap masa revolusi pasca Kemerdekaan Indonesia tentu akan sangat tertuju pada orang-orang kalangan Belanda, hal ini membuat diskriminasi terhadap para orang kalangan Belanda tersebut semakin membesar. Seringkali mereka digolongkan sebagai elemen yang berbeda dari “orang Indonesia asli”, mereka sering disebut “kelompok kecil keturunan Eropa”. Ada pula pembedaan yang diberikan jelas terkait orang keturunan Belanda yang menjadi Warga negara Indonesia (WNI) sejak masa revolusi dengan mereka yang menjadi WNI setelah revolusi berakhir. Bagi mereka yang telah menjadi WNI sejak masa revolusi, akan dianggap sebagai “sobat seperjuangan”, namun bagi mereka yang menjadi WNI setelah revolusi berakhir, maka status WNI yang dipilih dianggap hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sehingga hal inipun turut menambah sentimen terhadap mereka yang baru memilih menjadi WNI setelah revolusi berakhir.⁶⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain adanya pembedaan dengan diksi “WNI asli” dan “WNI tidak asli”, proses pembedaan sosial dalam masyarakat Indonesia yang terjadi terhadap kalangan Belanda di Indonesia saat itu ialah dengan perbedaan anggapan yang cukup besar bagi mereka yang menjadi WNI sejak masa revolusi nasional dengan mereka yang menjadi WNI setelah revolusi berakhir. Kondisi ini tentu semakin mempersulit kehidupan orang-orang kalangan Belanda dengan posisi mereka yang semakin terdesak di Indonesia.

Tekanan dan perubahan sosial yang dirasakan kalangan Belanda kian meluas ke berbagai aspek, di antaranya bidang ekonomi dan sosial, mereka sangat

⁶⁷ Rooyackers, *op.cit.*, hlm. 46.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sulit untuk memasukan anak-anak mereka ke sekolah, bahkan adanya kesulitan membeli tempat tinggal.⁶⁹ Masih mengacunya pada hukum kolonial terkait pembelian tanah, semakin mempersulit usaha kelompok Indo untuk memiliki tempat tinggal, karena menurut hukum kolonial, orang Indo dilarang untuk membeli tanah. Namun dalam hal kesulitan mendapatkan pekerjaan, bagian ini sebenarnya sesuai dengan kondisi kedaulatan ekonomi Indonesia yang belum terwujud pasca pemberian kedaulatan politik penuh. Bahkan perekonomian Indonesia dapat dikatakan “buruk”, hal ini terjadi salah satunya akibat kosongnya kas negara dampak dari Perang Kemerdekaan yang berlangsung cukup lama, yaitu periode Revolusi fisik yang terjadi kurang lebih selama empat tahun, sehingga kas negara terkeruk sangat besar untuk pembiayaan perang, dan parahnya lagi karena kondisi perang tersebut, negara tidak memiliki pemasukan⁷⁰ Kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa pada saat itu perekonomian memang belum stabil bahkan bagi penduduk asli, sehingga adanya kesulitan mendapatkan pekerjaan yang dirasakan oleh orang-orang kalangan Belanda dapat dikatakan bukan sepenuhnya disebabkan oleh situasi sentimen anti-Belanda, melainkan juga karena faktor perekonomian Indonesia yang cukup buruk pasca Pengakuan Kedaulatan.

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kemiskinan yang menjadi situasi serius di awal tahun 1950-an. Tingkat kesejahteraan rakyat justru menurun secara tajam. Bahkan kondisi sosial ekonomi di tahun 1950 dapat dikatakan sangat memprihatinkan, selain kemiskinan parah, ada pula masalah buta huruf yang semakin menunjukan kesejahteraan rakyat yang rendah.⁷¹ Ini menjadi ketidaksesuaian antara yang di cita-citakan rakyat Indonesia yaitu kedaulatan ekonomi pasca pemberian kedaulatan politik, dengan realitas yang terjadi di lapangan. Fakta bahwa bersamaan dengan perekonomian Indonesia yang dapat dikatakan buruk tersebut sektor ekonomi Indonesia sampai tahun 1950 masih

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Danan Tricahyono, “Meniti Jalan Nasionalisasi Aset Perusahaan Belanda Di Indonesia: Menguntungkan Atau Merugikan”, *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 10, No. 2, 2021, hlm 98–113.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 103.

dikuasi oleh Belanda, hingga ada sebutan *The Big Five* untuk lima perusahaan besar Belanda yang sampai tahun 1950 masih menguasai perekonomian Indonesia, terdiri dari perusahaan Jacobson & van den Berg, Internatio Borneo-Sumatra Maatschappij (Borsumij), Lindeteves, dan GonWehry.⁷²

Situasi kesulitan ekonomi menjadi faktor yang semakin memicu meningkatnya sentimen dari rakyat Indonesia terhadap segala yang berurusan dengan Belanda, akibat cita-cita kedaulatan ekonomi yang seharusnya beriringan dengan kedaulatan politik penuh pada pelaksanaannya tidak tercapai. Pada saat kondisi kedaulatan ekonomi belum tercapai dan kesejahteraan rakyat menurun tajam, Belanda masih menguasai perekonomian di Indonesia. Situasi gejolak terhadap Belanda semakin memanas dengan pemberian pandangan oleh Hatta bahwa kerja sama ekonomi dengan Belanda hanya akan membuat Indonesia tidak mampu terdidik untuk menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi. Ia pun menyebutkan bahwa kemandirian ekonomi ini masih belum dapat tercapai, karena adanya pasal dalam KMB yang menjaga eksistensi perusahaan Belanda, bahwa Pemerintah Indonesia harus mengizinkan pihak swasta maupun Pemerintah Belanda untuk tetap menjalankan kegiatan perekonomian mereka di Indonesia.⁷³ Kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan politik telah diberikan, namun sampai tahun 1950, kedaulatan ekonomi belum tercapai, karena perekonomian Indonesia masih berada di bawah kekuasaan pihak asing (terutama perusahaan-perusahaan Belanda).

Pada April 1950, Pemerintah Indonesia mengumumkan perubahan penggunaan bahasa bagi seluruh sekolah negeri dan bahasa Belanda tidak lagi menjadi bahasa pengantar maupun mata pelajaran utama. Kebijakan tersebut menjadi hambatan bagi anak-anak kalangan Belanda yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Namun terjadi pertemuan pada tanggal 2 April 1950 yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia Serikat, Abu Hanifah, beliau menyatakan bahwa bahasa Belanda akan tetap diperbolehkan digunakan dalam kegiatan belajar

⁷² Arief Hidayat dan Nurbaity, "Dinamika Nasionalisasi De Javasche Bank: Sebuah Perjuangan Menjadi Bank Indonesia (1959-1953)", *Jurnal Alur Sejarah*, Vol 2, No. 2, 2028, hlm 5-6.

⁷³ Tricahyono, *op.cit.*, hlm.102.

mengajar di tingkat Universitas, kemudian bahasa Belanda juga masih akan dipelajari sebagai mata pelajaran di sekolah menengah (MULO dan sekolah menengah atas), guru-guru Belanda pun masih akan digunakan sebagai tenaga pengajar. Dijelaskan bahwa hal ini dilakukan karena keterbatasan tenaga pengajar dan yang tersedia hanya guru-guru Belanda. Selain itu keterbatasan para mahasiswa dalam penguasaan bahasa Inggris juga menjadi tambahan alasan mengapa bahasa Belanda masih digunakan. Dikatakan pula bahwa sentimen anti-Belanda masih sangat mendominasi.⁷⁴ Hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya menggunakan bahasa Belanda dalam beberapa bidang tidak mengindikasikan bahwa sentimen anti-Belanda sudah benar-benar hilang, namun justru memperlihatkan bahwa sentimen itu masih ada, karena penggunaan bahasa Belanda merupakan suatu keterpaksaan karena keterbatasan yang terjadi.

Kondisi tersebut segera direspon oleh IEV dengan pendirian sekolah-sekolah transisi yang tetap mendapatkan dukungan dari Pemerintah Indonesia. Sekolah transisi tersebut akan menggunakan dua bahasa, Indonesia dan Belanda dalam proses pembelajaran. Namun bagi keluarga yang cukup mampu secara finansial dan tinggal di Jawa, mereka akan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah konkordan (sekolah khusus bangsa Belanda), agar anak-anak mereka tetap memperoleh pendidikan standar Belanda. Namun di sisi lain, mengingat bahwa pendidikan Belanda tidak lagi memiliki status khusus dalam peluang kerja dan dengan faktor diubahnya bahasa dalam pengajaran pendidikan negeri banyak keluarga Belanda yang akhirnya menginginkan untuk pindah ke Belanda.⁷⁵ Kondisi yang terjadi semakin menunjukkan adanya dilema di kalangan Belanda di Indonesia, karena mereka turut mempertimbangkan masa depan anak-anak mereka dengan pendidikan yang dipilih di Indonesia, sehingga banyak dari mereka yang kemudian menginginkan untuk pergi dari Indonesia.

Sekitar pasca Juni 1950 kalangan Belanda di Indonesia kian merasakan ketakutan akan bahaya langsung yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Meskipun angka pembunuhan maupun perampokan belum meningkat tajam, tetapi

⁷⁴ Surat kabar *Nieuwe Courant*, AMACAB, 12 April 1950, *page* 2.

⁷⁵ Rooyackers, *loc.cit.*

aksi provokasi anti-Belanda menjadi semakin gencar. Mereka merasa tidak memiliki perlindungan hukum, hal ini terjadi karena tidak adanya pergerakan positif dari pihak berwenang ketika mereka melaporkan suatu permasalahan. salah Satu kasus yang terjadi ialah ketika ada warga Belanda melihat perampok masuk ke rumah mereka dan membawa seluruh isi dari rumah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah, karena ketika mereka melaporkannya pada polisi ataupun APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat), dalam beberapa kasus seperti ini yang terparah adalah mereka tidak mendapatkan tanggapan apapun, bahkan laporan yang mereka berikan tidak jarang ditangani oleh para pemimpin perampok itu sendiri, karena banyak dari para perampok yang merupakan inspektur polisi ataupun perwira APRIS. Bagi mereka, dengan jabatan yang para perampok miliki itu, justru menjadi hal yang tidak aneh lagi apabila korban memiliki keberanian untuk melapor, justru mereka hanya akan mendapat ancaman dan kekerasan tambahan dari para pelaku.⁷⁶

Terjadi pertemuan antara pihak Pelaksana Tugas dari Komisaris Tinggi Belanda dengan Perdana Menteri RIS karena adanya penangkapan warga negara Belanda di Makkasar. Komisaris Kerajaan Belanda di Makkasar telah menghubungi pihak berwenang terkait kasus penyitaan rumah-rumah warga negara Belanda dan adanya informasi yang beredar terkait perintah untuk mengosongkan rumah-rumah mereka. Selain penyitaan rumah, terjadi juga penyitaan mobil dan dalam beberapa kasus rumah-rumah warga negara Belanda tersebut telah dilempari batu.⁷⁷ Terjadi pula pemulangan cepat pasukan Belanda yang semakin meningkatkan keresahan dan ketakutan para kalangan Belanda di Indonesia, mereka merasa jika masih ada beberapa batalyon tentara di beberapa kota di Indonesia hal itu dapat diasumsikan oleh mereka seperti “tongkat di belakang pintu” yang mampu menjadi penjamin keamanan meskipun tidak secara langsung disebutkan oleh para komandan batalyon. Dan telah terjadi pada beberapa minggu terakhir “tongkat” tersebut kehilangan kekuatannya, karena segala senjata maupun sebagian besar kendaraan militer Belanda telah dialihkan pada APRIS. Sebenarnya

⁷⁶ Surat kabar Trouw, *Organisatie Trouw*, 6 Juni 1950, page 1.

⁷⁷ Surat kabar Nieuwe Courant, *AMACAB*, 8 Mei 1950, page 1.

orang-orang kalangan Belanda merasa sangat kecewa terhadap Pemerintah Kerajaan Belanda, karena sebagai negara induk mereka tidak mengambil tindakan, padahal diyakini mereka mengetahui apa yang terjadi terhadap orang-orang kalangan Belanda di Indonesia.⁷⁸

Bahkan di awal tahun 1950 pimpinan militer Belanda telah menginformasikan Pemerintah Kerajaan Belanda bahwa posisi warga sipil Belanda akan berbahaya apabila pasukan militer Belanda dipulangkan. Berdasarkan sumber resmi laporan yang disusun oleh Letnan Jenderal Buurman Van Vreeden, Panglima Militer Belanda di Indonesia, bahwa keterangan bahaya yang diinfokan tersebut justru ditolak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda. Melalui penolakan tersebut diyakini menyebabkan renggangnya hubungan antara Buurman Van Vreeden dengan J.H. van Maarseveen, Menteri Urusan Seberang Laut (*Minister van Overzeese Gebiedsdelen*) Kerajaan Belanda. Kemudian dari pihak militer Belanda juga mengusulkan agar mantan sukarelawan perang yang dulu mengangkat senjata untuk melawan Jogja yang kini telah didemobilisasi menjadi warga sipil, untuk dimiliterisasi dan kemudian dipindahkan ke Belanda, karena ditakutkan mereka menjadi sasaran pertama pada aksi pembalasan TNI. Namun saran tersebut pun tetap diabaikan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, padahal pejabat Indonesia sendiri tidak memungkiri bahwa ada kemungkinan pembantaian anti-Belanda dan hal itu tidak dapat dikendalikan.⁷⁹ Situasi ini menunjukkan bahwa pemulangan pasukan militer Belanda dari Indonesia tidak hanya bermakna berakhirnya kekuatan militer kolonial di Indonesia, namun juga menimbulkan perasaan cemas bagi kalangan Belanda di Indonesia, mereka merasa telah kehilangan perlindungan bagi warga sipil Belanda di Indonesia. Situasi semakin diperburuk dengan respon Pemerintah Kerajaan Belanda yang dinilai kurang responsif terhadap keadaan warga negaranya di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, situasi yang terjadi menjadi salah satu faktor pendorong sebagian kalangan Belanda untuk meninggalkan Indonesia.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

Pada situasi ini ada pula sentimen anti-Belanda yang diungkapkan oleh 10.000 pegawai Belanda yang tetap bekerja di kantor Pemerintahan Indonesia selama dua tahun masa kerja untuk mempertahankan jabatan dan gaji, mereka mengungkapkan bahwa mendapatkan permusuhan dari rekan kerja Indonesia. Mereka merupakan kelompok mantan pegawai negeri kolonial yang pada Konferensi Meja Bundar dinegosiasikan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda agar tetap dapat bekerja di kantor birokrasi Pemerintah Indonesia selama dua tahun masa kerja pasca Pengakuan Kedaulatan. Ada pula peristiwa ketika 15.000 mantan anggota KNIL dari kalangan Indo yang sebelumnya diharapkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda untuk bergabung dalam TNI secara umum memilih opsi untuk bergabung dengan Angkatan Darat Belanda, ketika pada Juli 1950, Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan izin kepada mantan anggota KNIL yang ingin bergabung dengan Angkatan Darat Belanda yang kemudian akan dipindahkan ke Irian Barat ataupun ke Belanda, melalui kesempatan ini, ada 7000 mantan anggota KNIL yang memilih opsi ini.⁸⁰

Upaya adaptasi dan asimilasi untuk kalangan Belanda di Indonesia dengan lingkungan Indonesia yang telah merdeka telah coba dilakukan oleh IEV, di mana sebelum kemerdekaan Indonesia IEV menghadirkan citra diri sebagai organisasi orang-orang Eropa, namun pasca Pengakuan Kedaulatan justru IEV menyarankan agar orang-orang Eropa di Indonesia yang didominasi oleh para kalangan Belanda untuk beradaptasi dengan kondisi yang telah berubah, bahkan IEV berusaha meyakinkan orang Indo untuk menjadi se “Indonesia” mungkin. IEV menggunakan istilah “Orang Indonesia Asli” yang banyak digunakan masyarakat Indonesia saat itu, untuk semakin meningkatkan citra para kalangan Belanda agar lebih Indonesia, namun justru penggunaan istilah itu semakin memperjelas perbedaan pada orang kalangan Belanda.⁸¹

Upaya perbaikan istilah tersebut dilakukan oleh organisasi pergerakan Indo-Eropa lainnya, yaitu Partai Indo Nasional (PIN). PIN mencoba mengusulkan perubahan istilah dalam undang-undang, yaitu terkait istilah “warga negara tidak

⁸⁰ Hewett, *op.cit.*, hlm. 80.

⁸¹ *Ibid.*

asli”, PIN mengajukan terminologi “warga negara” dan “bukan warga negara”. Meskipun dalam ranah hukum dijaminnya kesetaraan bagi semua warga negara termasuk warga negara Belanda di Indonesia seperti yang telah disepakati pada KMB, namun pada realitasnya diskriminasi masih terjadi terhadap orang Indo-Eropa di Indonesia yang secara umum merupakan kalangan Belanda. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya anggapan dari rakyat bumiputera Indonesia bahwa orang kalangan Belanda sombong dan sangat setia kepada Belanda, yang semakin memperluas stigma negatif terhadap para kalangan Belanda.⁸² Dari situasi yang terjadi terlihat bahwa sebenarnya upaya perbaikan situasi bagi kalangan Belanda di Indonesia saat itu turut dilakukan oleh organisasi dari kalangan Belanda, bahkan mereka yang saat masa kolonial sangat kaku memberikan citra sebagai organisasi khusus bangsa Eropa, namun pasca Pengakuan Kedaulatan justru lebih lunak dan mendukung orang-orang kalangan Belanda untuk beradaptasi dan berasimilasi dengan lingkungan Indonesia yang telah merdeka, agar hubungan dengan masyarakat Indonesia lebih membaik.

Isu lain yang turut memperkeruh hubungan antara Indonesia dengan Belanda ialah terkait sengketa status Irian Barat yang berdasarkan perjanjian KMB disepakati akan diselesaikan dalam waktu satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan. Pada saat Pengakuan Kedaulatan, diputuskan bahwa status kepemilikannya masih sama dengan sebelumnya, yaitu artinya masih merupakan wilayah koloni Belanda. Saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yang menandai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), saat itu Irian Barat merupakan satu-satunya daerah di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda yang masih dikuasai oleh Belanda, bahkan hingga Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda.⁸³

Pada 1950 yang saat itu merupakan Pemerintahan Kabinet Natsir, antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda (ranah bilateral) disepakati untuk pelaksanaan perundingan isu Irian Barat akan dilaksanakan pada bulan

⁸² Rooyackers, *op.cit.*, hlm 48.

⁸³ Wanda Marshanda, “Diplomasi, Konflik, Dan Kemerdekaan: Pembebasan Irian Barat (1949-1962)”, *Jurnal Pubmedia Social sciences and Humanities*, Vol 1, No. 4, 2023, hlm 2.

Desember 1950. Namun perundingan tersebut mengalami kebuntuan, di mana Belanda menyerahkan kendali atas Irian kepada pihak Indonesia, namun terkait status Irian Barat baru akan ditentukan setahun kemudian kembali. Pada masa penundaan penentuan status tersebut, justru dimanfaatkan oleh Belanda untuk memperkuat perbatasannya dengan wilayah Indonesia dan membangun kembali kekuasaan kolonialnya di wilayah Irian Barat.⁸⁴ Situasi yang terjadi menunjukkan bahwa saat itu meskipun Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia, namun Belanda tetap berperilaku agresif sebagai negara yang memulai konflik dengan Indonesia, karena Belanda justru menjadi pihak yang melanggar kesepakatan penyelesaian sengketa Irian Barat yang telah disepakati akan diselesaikan dalam waktu satu tahun pasca Pengakuan Kedaulatan, sikap Belanda tersebut yang memicu semakin meningkatnya sentimen rakyat maupun Pemerintah Indonesia terhadap segala yang berhubungan dengan Belanda, termasuk orang-orang kalangan Belanda di Indonesia.

Tekanan sebenarnya telah dirasakan kalangan Belanda di Indonesia jauh sebelum peristiwa Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949. Mereka memiliki trauma ketakutan dengan lingkungan Indonesia salah satunya akibat kekerasan yang dilakukan oleh kaum nasionalis radikal Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, salah satunya pada peristiwa yang mereka sebut sebagai “Masa Bersiap”. Peristiwa tersebut menyasar semua orang yang dicurigai sebagai kolaborator Belanda, dengan puncaknya yang terjadi pada bulan September hingga November 1945. Sehingga trauma yang mereka miliki tersebut menjadi salah satu hal yang turut mempengaruhi pertimbangan mereka dalam memilih antara mempertahankan kewarganegaraan Belanda atau memilih kewarganegaraan Indonesia. Namun di sisi lain, banyak dari mereka merasa memiliki ikatan yang kuat dengan Indonesia sebagai tempat lahir, tempat tumbuh maupun tempat mereka menetap lama, sehingga tentu ada hubungan emosional dan kultural yang kuat dengan Indonesia. Apalagi bagi orang Indo, salah satu orang tuanya merupakan orang bumiputera asli Indonesia, hingga banyak sanak saudaranya yang tinggal di

⁸⁴ Hewett, *op.cit.*, hlm. 87.

Indonesia. Perdebatan batin inilah yang menyebabkan keraguan dalam proses memilih antara mempertahankan kewarganegaraan Belanda atau memilih kewarganegaraan Indonesia, mereka merasa hidup di antara dua tanah air, sehingga persoalan tersebut membuat mereka menunda dalam pengambilan keputusan pemilihan kewarganegaraan yang berlangsung sampai 27 Desember 1951.⁸⁵

Sekitar Maret 1951 terjadi pembunuhan warga Belanda di Indonesia pada beberapa minggu belakangan. Ada sikap apatis dari masyarakat Indonesia ketika terjadi kasus perampokan maupun pembunuhan selagi mereka bukan korbannya, apalagi jika yang menjadi korban adalah warga Belanda, banyak yang menyebutkan bahwa “ah mereka hanya orang Belanda”. Diindikasikan ada beberapa oknum dari warga negara Belanda yang memiliki niat melakukan tindak kriminal karena ketidaksukaannya terhadap kemerdekaan Indonesia, namun mayoritas warga kalangan Belanda di Indonesia saat itu lebih memikirkan bagaimana kondisi kehidupan mereka sehari-hari dibandingkan merencanakan hal besar dan berisioko seperti kudeta ataupun sabotase untuk menggulingkan Pemerintahan Indonesia.⁸⁶ Situasi ini memperlihatkan adanya stigmatisasi secara umum bagi orang-orang kalangan Belanda di Indonesia, terjadi penyamarataan perspektif terhadap orang-orang kalangan Belanda di Indonesia saat itu, dikarenakan meskipun tindakan kriminal dilakukan oleh oknum saja, namun saat itu stigmatisasi buruk diberikan terhadap orang kalangan Belanda secara umum.

Keyakinan yang semakin mendalam dari pihak rakyat bumiputera Indonesia bahwa orang-orang dari kalangan Belanda memiliki niat untuk melakukan berbagai tindakan kriminal yang akan menyebabkan kerusuhan di Indonesia salah satunya didorong oleh pengadaan “daftar proskripsi” peristiwa-peristiwa kerusuhan di Indonesia yang melibatkan orang-orang dari kalangan Belanda. Daftar proskripsi sendiri yaitu catatan orang yang dinyatakan terlarang, sedang diburu atau telah dikenai hukuman oleh pemerintah maupun penguasa. Sebagian besar kalangan Belanda saat itu secara moral sudah sangat mengecam tindakan dari oknum tertentu dari kalangan Belanda yang menimbulkan kerusuhan dan kesulitan bagi Pemerintah

⁸⁵ Tuitert, *loc.cit.*

⁸⁶ Surat kabar De Nieuwsgier, S.N, 13 Maret 1951, *page* 1.

Indonesia, bahkan pers Belanda terus mengulang kecaman tersebut. Mereka tidak keberatan apabila para pelaku tindak kerusuhan tersebut ditindak secara tegas dan daftar proskripsi tersebut digunakan untuk memudahkan pencarian para pelaku. Namun bagi mereka, jika daftar tersebut dijadikan pembenaran atas tindak kerusuhan atau kriminal yang menimpa orang-orang kalangan Belanda secara umum yang banyak terjadi, maka hal itu dirasa tidak benar, karena kesalahan oknum tidak boleh dibalas dengan melimpahkan kesalahan pada seluruh kelompok. Setiap orang harus diadili sesuai tindakannya sendiri dan jika memang tindakannya sudah sangat membahayakan bagi keamanan negara, maka masih ada jalur hukum untuk mengadili mereka ataupun untuk dideportasi.⁸⁷ Situasi ini memperlihatkan bagaimana sudut pandang dan tindakan dari pihak Belanda saat itu terhadap oknum kalangan Belanda di Indonesia yang melakukan tindak kriminal, menunjukkan bahwa saat itu pihak Belanda turut memberikan kecaman terhadap para oknum kriminal dari kalangan Belanda di Indonesia.

Sentimen terhadap kalangan Belanda semakin diperkuat dengan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah hingga tahun 1951, di mana pendapatan per kapita orang Indonesia pada tahun 1951 hanya sebesar 28,3 gulden, yang mana lebih kecil daripada pendapatan per kapita di masa kolonial Hindia Belanda (1930) yang sebesar 30 gulden. Situasi tersebut diyakini oleh beberapa pemimpin Indonesia sebagai akibat dari kegagalan mengatasi dominasi perusahaan-perusahaan Belanda yang posisinya diperkuat oleh kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar yang memberikan penjaminan bahwa hak-hak dari modal asing akan dihormati oleh bangsa Indonesia. Sikap dari Pemerintah Indonesia sepanjang 1950-an sangat dipengaruhi oleh kenangan masa kolonial, pandangan mereka terhadap modal asing terutama modal Belanda dilihat sebagai penghambat terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Anggapan tersebut muncul karena modal asing hanya berfokus untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya saja di Indonesia, tanpa memberi peran terhadap perbaikan ekonomi Indonesia yang

⁸⁷ Surat kabar *De Vrije Pers*: Ochtendbulletin, *De Vrije Pers* [*Pers Bebas*], 27 Maret 1951, page 1.

sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.⁸⁸ Situasi yang terjadi menunjukkan bahwa meningkatnya sentimen terhadap asing dari masyarakat bumiputera Indonesia saat itu di antaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu sikap acuh modal asing terhadap kesejahteraan perekonomian Indonesia.

Pada sekitar September 1950 Wakil Presiden Mohammad Hatta menegaskan kembali terkait kebutuhan akan tenaga ahli asing sangat mendesak, sehingga arus keluarnya para pakar terutama orang-orang Belanda yang masih bekerja di Indonesia harus segera dihentikan. Namun situasi realitas dari seorang seorang kepala insinyur bagian Pekerjaan Umum yang dipensiun dinikan justru mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan, bahwa selama sembilan belas bulan setelah Pengakuan Kedaulatan, di kantor ia tidak diberikan satu pekerjaan pun, bahkan ia tidak ditanya satu patah kata pun, gajinya tetap dibayar, tetapi perannya dalam pekerjaan seperti dihapuskan, selama itu di kantor ia hanya mengerjakan teka-teki silang, namun yang menyakitkan, disaat yang sama ia mendapatkan surat dari rekannya di Belanda yang merupakan anggota Dewan Institut Insinyur Kerajaan Belanda bahwa perwakilan Pemerintah Indonesia telah berada di sana dan meminta dengan sangat kepada institut tersebut untuk dapat merekrut insinyur yang sangat dibutuhkan di Indonesia”.⁸⁹

Slogan “Belanda harus pergi” kian berkembang kuat di masyarakat Indonesia, yang merupakan bagian dari Konfrontasi Pembebasan Irian Barat, di mana sikap Pemerintah Indonesia sangat keras terhadap Belanda, tetapi di sisi lain sangat menunjukkan keramahan terhadap pihak lain. Bagi banyak kalangan Belanda di Indonesia hal ini membentuk perbedaan yang sangat mencolok, sehingga sentimen anti-Belanda Belanda semakin kuat. Contoh yang sangat mencolok atas perbedaan perlakuan Pemerintah Indonesia terhadap pihak asing non Belanda dengan perlakuan terhadap pihak Belanda ialah saat peristiwa peletakan batu pertama pada pembangunan monumen peringatan dua warga negara Amerika yang terbunuh. Upacara peletakan batu itu diisi dengan pidato-pidato yang

⁸⁸ Hidayat dan Nurbaity, *loc.cit.*

⁸⁹ Surat kabar “Twentsch Dagblad Tubantia En Enschedesche Courant En Vrije Twentsche Courant, *Van der Loeff*, 27 September 1951, *page 7*.

penuh simpati, bahkan alat yang digunakan akan dikirimkan kepada keluarga korban di Amerika. Kalangan Belanda di Indonesia melihat hal tersebut bukanlah sebagai sesuatu yang salah, namun bagi mereka sikap itu sangat berbanding terbalik dengan perlakuan bagi para korban kekerasan dari kalangan Belanda pasca Pengakuan Kedaulatan di mana jumlah yang terbunuh kurang lebih sebanyak 100 orang, begitupun bagi korban kekerasan yang mengalami luka-luka maupun cacat seumur hidup. Tidak ada satu pun pelaku yang diadili, bagi mereka Pemerintah Indonesia seakan tidak pernah ingin menyatakan penyesalan atas apa yang terjadi.⁹⁰

Meski telah diperlakukan dengan sangat baik oleh Pemerintah Indonesia, sangat sedikit tenaga kerja Amerika yang bersedia benar-benar masuk menjadi bagian dari dinas Pemerintah Indonesia. Banyak dari mereka yang mengajukan gaji tinggi sehingga sangat sulit untuk dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia. Kebanyakan dari mereka yang bekerja di Pemerintahan Indonesia merupakan pegawai tidak tetap yang dipinjam dari badan-badan internasional seperti *Economic Cooperation Administration* maupun lembaga-lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi pada pelaksanaannya di antara tenaga-tenaga ahli yang datang dengan label PBB, terdapat orang-orang Belanda yang sebelumnya bekerja di Pemerintahan Indonesia kemudian harus meninggalkan Indonesia karena sentimen anti-Belanda. Tetapi ketika datang dengan label PBB tersebut, mereka dapat diterima dengan baik.⁹¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa saat itu di Indonesia persoalan latar belakang tenaga asing, salah satunya tentang ia datang dengan membawa bendera apa, itu sangat mempengaruhi perlakuan terhadap tenaga asing tersebut.

Situasi yang terjadi semakin tidak mudah bagi kalangan Belanda di Indonesia dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengusaha untuk Indonesia (*De Ondernemersbond voor Indonesië*) pada November 1951 yang berlaku bagi para anggotanya, di mana pemilik usaha harus mendorong secara kuat pekerjanya untuk menjadi warga negara Indonesia, dituliskan pula mereka yang berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah warga negara Belanda yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan persyaratan bagi mereka yang berhak

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

melakukan optasi/pemilihan kewarganegaraan aktif. Disampaikan bahwa alasan pemimpin asosiasi memberikan dorongan tersebut ialah adanya “catatan rahasia” yang di dalamnya memuat informasi bahwa Pemerintah Indonesia akan memberikan persyaratan bahwa jabatan-jabatan tertentu di perusahaan-perusahaan hanya diperbolehkan ditempati oleh warga negara Indonesia, dan adanya berita yang beredar bahwa ada pembatasan kuota bagi tenaga kerja asing di posisi-posisi tertentu. Kebijakan yang dikeluarkan semakin menyulitkan kondisi kalangan Belanda yang merupakan warga negara Belanda, karena memerlukan pertimbangan yang matang untuk memutuskan menjadi warga negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan Belandanya. Namun di sisi lain semakin lama mereka menentukan keputusan, semakin besar pula risiko mereka kehilangan pekerjaan. Persoalan ini semakin memperumit pergolakan batin bagi kalangan Belanda yang memiliki hak untuk melakukan optasi, dan yang semakin mempersulit, mereka juga dihadapkan pada anggapan yang telah disinggung sebelumnya bahwa jika mereka memilih kewarganegaraan Indonesia setelah revolusi berakhir itu hanya untuk kepentingan pribadi mereka, bukan karena mereka mendukung Republik. Proses integrasi mereka juga menjadi lebih terhambat akibat ketidakpastian situasi yang mereka alami tersebut.⁹² Situasi yang terjadi semakin menunjukkan bahwa pada tahun 1951 posisi sosial orang-orang kalangan Belanda di Indonesia semakin menyempit dan terdesak, di antaranya dalam bidang pekerjaan akibat kebijakan dari Asosiasi Pengusaha untuk Indonesia, dan memperlihatkan pula bahwa saat itu kebijakan tersebut turut mendesak para kalangan Belanda dalam menentukan pilihan identitas kewarganegaraan.

Tiga minggu sebelum berakhirnya periode optasi/pemilihan kewarganegaraan aktif, Komisaris Tinggi Belanda untuk Indonesia Arnold Theodore Lamping, memberikan pidato yang berisi imbauan melalui media massa yang ditujukan bagi warga negara Belanda dari kalangan Indo. Disampaikan bahwa “Pemerintah Kerajaan Belanda telah berulang kali menyarankan mereka orang Indo (*Indisch Dutch*) agar memanfaatkan kesempatan optasi untuk mendapatkan

⁹² Hewett, *op.cit.*, hlm. 80-81.

kewarganegaraan Indonesia, bagi mereka yang lebih condong pada negeri ini, pilihan untuk menjadi warga negara Indonesia adalah pilihan yang aman, namun hingga menjelang akhir masa pemilihan, hanya sejumlah kecil yang telah memilih kewarganegaraan Indonesia. Kepada orang-orang Indo yang masih ragu untuk memilih kewarganegaraan Indonesia, saya sampaikan, tidak ada yang salah untuk melepaskan kewarganegaraan Belanda, apalagi bagi mereka yang menganggap Indonesia sebagai tanah airnya, melewati kewarganegaraan Indonesia hanya akan membuat kalian kesulitan dalam mencari pekerjaan dan kalian akan semakin harus berjuang untuk bertahan hidup, pindah ke Belanda hanya akan membuat peluang memperoleh pekerjaan menjadi lebih kecil, apalagi iklim dan situasi yang sangat berbeda hanya akan mempersulit kehidupan kalian”. Mendengar pidato Lamping tersebut, kalangan Indo yang masih mempertahankan kewarganegaraan Belanda merasa Pemerintah Kerajaan Belanda seakan ingin menyingkirkan mereka, dengan mendorong mereka untuk memilih kewarganegaraan Indonesia. Dengan kondisi di Indonesia yang dipenuhi sentimen anti-Belanda dan Pemerintah Kerajaan Belanda yang seakan tidak menginginkan mereka, pilihan kewarganegaraan menjadi persoalan yang sangat sulit.⁹³ Pidato yang disampaikan Lamping tersebut menunjukkan bagaimana posisi kalangan Belanda terutama orang Indo hidup dalam dua dunia yang seakan saling menolak keberadaan mereka, yaitu dengan situasi di Indonesia yang kian tidak stabil bagi mereka, dan Pemerintah Kerajaan Belanda yang justru mendorong mereka untuk terus berada di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Situasi yang terjadi semakin menunjukkan bahwa saat itu pilihan kewarganegaraan bukan hanya sekadar keputusan administratif, tetapi soal arah politik, ikatan kultural, maupun tentang masa depan sosial dan ekonomi mereka.

Anggapan bahwa Republik Indonesia akan tetap bertahan (terus berdaulat Republik Indonesia, karena adanya harapan bahwa pemerintahan kolonial Belanda kembali berdiri) dan adanya risiko kehilangan pekerjaan di Indonesia jika tidak menjadi warga negara Indonesia, mendorong banyak orang Indo berkewarganegaraan Belanda mengajukan kewarganegaraan Indonesia di minggu-

⁹³ *Ibid.*, hlm. 82.

minggu akhir sebelum 27 Desember 1951, 88% dari seluruh permohonan diajukan delapan belas hari sebelum masa pemilihan selesai. Pada akhirnya dari seluruh warga negara Belanda yang memenuhi syarat untuk memilih, sebagian besar memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan Belanda dan hanya sebagian kecil yang memilih kewarganegaraan Indonesia.⁹⁴ Kondisi ini memperlihatkan bahwa saat itu hanya sebagian kecil warga negara Belanda di Indonesia yang menginginkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Situasi tersebut memperlihatkan pula bahwa keputusan pemilihan kewarganegaraan adalah sesuatu yang cukup sulit untuk diputuskan, terlihat dari banyaknya permohonan yang diajukan di detik-detik akhir masa optasi, mengindikasikan adanya pertimbangan dan keraguan yang besar dalam hal pemilihan kewarganegaraan Indonesia.

Pada akhir 1951, tercatat ada 30.000-33.000 orang yang memilih kewarganegaraan Indonesia dan sekitar 85% pemilih merupakan orang Indo. Meskipun jika dilihat dari persentase keseluruhan orang Indo yang memenuhi persyaratan, jumlah mereka yang memilih kewarganegaraan Indonesia hanya sekitar 17%-20% total keseluruhan. 73% pemohon kewarganegaraan Indonesia berdomisili di Pulau Jawa. Seorang anak yang masih di bawah umur akan otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, meski banyak dari mereka yang kemudian terpaksa menjadi warga negara Indonesia. Kemudian anak-anak yatim yang berada di panti asuhan Gereja Katolik akan mengambil kewarganegaraan Indonesia.⁹⁵ Ada sekitar 31.000 orang berkewarganegaraan Belanda yang memilih menjadi warga negara Indonesia dan sekitar 100.000 lainnya memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dengan mempertahankan kewarganegaraan Belandanya.⁹⁶

Seorang Indo yang namanya disamarkan menjadi Andre menjadi salah satu orang yang mengikuti optasi (pemilihan aktif) kewarganegaraan. Andre lahir di Indonesia pada tahun 1948, kedua orang tua Andre merupakan orang Indo. Saat masa Perang Dunia II, ayah Andre menjadi tentara angkatan darat Belanda, dan saat masa Perang Kemerdekaan (1945-1949) ayahnya juga berjuang di pihak Belanda,

⁹⁴ Croix, "*Repatriëring | Spijtoptanten Herinnerd*".

⁹⁵ Hawett, *op.cit.*, hlm.83.

⁹⁶ Blonk, *op.cit.*, hlm. 44.

tetapi pasca Pengakuan Kedaulatan, ayah Andre tidak lagi dipekerjakan di angkatan militer Belanda, akibatnya mereka tidak memiliki biaya untuk bermigrasi ke Belanda. Karena hal tersebut, akhirnya keluarga Andre memutuskan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia pada saat masa optasi pemilihan kewarganegaraan dan ayahnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Mereka melihat banyak teman dan sanak saudaranya yang lebih beruntung bisa pindah ke Belanda, namun mereka harus tetap berada di Indonesia, padahal sangat ingin pergi ke Belanda.⁹⁷

Saat saat bergabung di TNI ayahnya masih menggunakan nama belakang Adrians, menurut kesaksian Andre pada masa itu orang Belanda yang memilih kewarganegaraan Indonesia harus mengganti nama mereka menjadi lebih Indonesia. Misalnya saja orang keturunan Tionghoa yang awalnya bernama “Kong”, harus mengganti namanya menjadi “Oman” ataupun nama lain yang lebih Indonesia, tetapi ayah Andre menolak perintah itu, ia sangat bangga terhadap nama keluarganya tersebut dan ayah Andre merupakan orang yang sangat setia terhadap Belanda. Karena memang ayah Andre juga terpikir jika ia mengganti namanya, maka ia tidak akan bisa pergi ke Belanda ke depannya, baginya nama adalah identitas dan ia tidak ingin kehilangan bagian dari dirinya. Ayah Andre mengalami tindakan diskriminasi dalam pekerjaannya karena dianggap terlalu berbeda, dan beberapa tahun kemudian, karena ia terus enggan mengganti namanya, ia akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya.⁹⁸ Kisah Andre menjadi salah satu realitas dari dinamika pemilihan kewarganegaraan yang penuh problematika dan pertimbangan bagi kalangan Indo saat itu. Memperllihatkan pula bagaimana pengalaman salah satu kalangan Indo yang meskipun telah memilih kewarganegaraan Indonesia, namun diskriminasi tetap mereka rasakan, hingga menyebabkan banyak dari mereka masih ingin berpindah ke Belanda. Pengalaman Andre ini memberikan indikasi bahwa faktor-faktor praktis dan tekanan sosial turut memengaruhi keputusan kewarganegaraan yang diambil keluarga tersebut.

Pada awal tahun 1952, masih terdapat 100.000 warga negara Belanda yang bermukim di Indonesia dan semuanya lahir di Indonesia. Didukung oleh laporan

⁹⁷ Tuitert, *op.cit.*, hlm. 26.

⁹⁸ *Ibid.*

terkait kondisi sosial kalangan Belanda di Makassar pada pertengahan tahun 1952, bahwa dengan sedikit pengecualian, sebagian besar orang dari kalangan Belanda yang masih tersisa merupakan kalangan orang Indo. Kelompok ini tidak begitu berhubungan dekat dengan masyarakat Indonesia maupun masyarakat Belanda.⁹⁹ Situasi di mana yang tersisa adalah mereka yang lahir di Indonesia dan merupakan orang Indo menunjukkan kemungkinan peran ikatan kultural dan emosional dengan Indonesia berperan besar dalam mempengaruhi mereka untuk tetap berada di Indonesia. Terlihat dari dominasi warga negara Belanda yang tetap tinggal adalah mereka yang lahir di Indonesia dengan sebagian besar merupakan orang Indo. Situasi yang terjadi ini pun mendukung keterangan yang telah disinggung sebelumnya bahwa pasca awal Pengakuan Kedaulatan kalangan Belanda Totok sebagian besar telah meninggalkan Indonesia.

Pada sekitar Juli 1952 kalangan Belanda di Indonesia sudah cukup lama merasa bahwa sentimen anti-Belanda sangat berkurang. Sangat sedikit mereka menemui pidato-pidato maupun tulisan yang menyerang pihak Belanda, jika pun ada itu sangat sedikit dan hanya sindirian halus, bukan pernyataan terbuka dan kasar. Namun bagi mereka, tiba-tiba seolah ada yang mengomandoi, sentimen anti-Belanda kembali berkobar besar, mereka seakan kembali berada pada kondisi yang sangat tertekan. Gelombang sentimen anti-Belanda dimulai oleh tulisan terkait penangkapan peredaran uang palsu di Medan oleh surat kabar yang bermarkas di Jakarta. Keterangan yang diberikan ialah bahwa uang kertas yang di palsukan merupakan pecahan besar seratus dan seribu rupiah, pencetakan uang kertas pecahan besar merupakan hal yang tidak sulit bagi orang yang tidak memiliki keahlian dalam teknik cetak khusus, kemudian karena uang kertas ini di produksi di luar negeri, maka bisa saja uang kertas ini dibuat dalam bentuk yang sedemikian rupa hingga mudah dipalsukan. Pasca peristiwa tersebut firma (perusahaan) Johannes Enschede mendapat saran agar tidak diberikan izin untuk mendirikan percetakan uang di Indonesia dan pengawasan ketat harus dilakukan pada percetakan yang dikelola oleh asing.¹⁰⁰

⁹⁹ Hewett, *op.cit.*, hlm. 83-85

¹⁰⁰ Surat kabar Indische Courant Voor Nederland, 19 Juli 1952, *page* 4.

Gelombang sentimen anti-Belanda diperparah dengan pernyataan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menyinggung bahwa gangguan keamanan di Indonesia disebabkan oleh misi tersembunyi Belanda, serta Belanda telah melakukan upaya memasok senjata dan amunisi secara diam-diam ke Indonesia dengan menggunakan kapal *Talisse* dan *Blitar*, PNI menyatakan pula bahwa senjata yang ada di kapal tersebut akan dikirimkan ke Irian Barat, bukan ke wilayah Indonesia. Bagi pihak Belanda penyitaan senjata-senjata tersebut dilakukan secara keliru oleh Pemerintah Indonesia. Tindakan PNI didukung pernyataan dari surat kabar *Abadi* yang mengatakan bahwa ada terlalu banyak orang Belanda di Indonesia, *Abadi* mendorong diakhirinya perlakuan khusus terhadap Belanda di Indonesia, mencakup pemberhentian peredaran surat kabar dan radio berbahasa Belanda.¹⁰¹

Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi kampanye keras terhadap penggunaan bahasa Belanda di sekolah menengah maupun universitas, tuntutan diberikan agar penggunaannya digantikan dengan bahasa Indonesia ataupun jika memungkinkan dengan bahasa Inggris. Pelarangan terhadap siaran pers pun terjadi, ketua komisis pers Indonesia, Sjamsoeddin Soetan Makmoer, menyatakan bahwa pers “asing” harus dilarang terbit di Indonesia. Dipaparkan alasannya adalah agar pers nasional terhindar dari persaingan. Surat kabar Belanda diperbolehkan terbit, asalkan diterbitkan oleh perusahaan penerbitan Indonesia. Kantor surat kabar *Soera Merdeka* di Semarang turut menyarankan adanya pengawasan keuangan warga negara Belanda dan perlu dilakukan sensor atas surat menyurat yang mereka miliki.¹⁰²

Jika mengacu pada teori konflik, situasi rangkaian perselisihan dan pertentangan antara pihak Indonesia dan Belanda yang melibatkan banyak pihak disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan tujuan yang sangat terlihat, mulai dari perbedaan kepentingan antara firma Johanes yang menginginkan untuk membuka percetakan uang di Indonesia, dan surat kabar yang bemarkas di Jakarta menyatakan sarannya agar firma tersebut tidak diberikan izin untuk berdiri, serta

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

adanya perbedaan pandangan antara PNI yang menyatakan telah terjadi penyelundupan senjata ke Irian Barat dengan pihak Belanda yang menganggap pernyataan tersebut keliru. Perbedaan-perbedaan pandangan itulah yang kemudian memicu perselisihan, pertentangan bahkan konfrontasi fisik, yang disebut sebagai situasi konflik.¹⁰³

Pemerintah Kerajaan Belanda kembali bersikap arogan yang semakin menyulut emosi rakyat Indonesia, di mana dengan adanya perubahan konstitusi Belanda pada 15 Februari 1952, membuat Irian Barat resmi menjadi bagian dari Kerajaan Belanda dalam hukum Belanda. Hal ini dilakukan hanya dengan persetujuan sepihak dari Parlemen Belanda, tanpa mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan anak-anak Indonesia yang lahir di Irian Barat, juga tanpa adanya diskusi dengan Pemerintah Indonesia. Belanda menyatakan persoalan terkait Irian Barat telah selesai dan menolak melanjutkan pembahasan mengenai status wilayah tersebut. Tindakan Belanda ini telah sangat melanggar perjanjian Konferensi Meja Bundar, bahkan dalam KMB disepakati bahwa tidak boleh adanya perubahan status Irian Barat tanpa persetujuan kedua belah pihak, hal ini semakin meningkatkan ketidaksukaan rakyat Indonesia terhadap Belanda karena kesewang-wenangannya pada Pemerintah Indonesia terkait masalah Irian Barat.¹⁰⁴ Sikap Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda terhadap persoalan Irian Barat ini pasca 1951 menjadi sangat keras. Hingga wacana pembubaran Uni Belanda-Indonesia diambil Pemerintah Indonesia sebagai respon atas persoalan Irian Barat karena tidak kunjung mendapatkan penyelesaiannya.¹⁰⁵ Situasi ini menunjukkan bahwa ada tindakan dari Pemerintah Indonesia juga berasal dari sikap pihak Pemerintah Kerajaan Belanda saat itu yang semakin menyulut sentimen anti-Belanda di Indonesia.

¹⁰³ Muryanti, Damar Dwi Nugroho dan Rokhiman, *Teori Konflik & Konflik Agraria Di Pedesaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013, hlm. 7.

¹⁰⁴ United Nations, *General Assembly Official Records*, Ninth Session, *First Committee 726th Meeting; The Question of West Irian (West New Guinea)*, New York, 23 November 1954, hlm. 389.

¹⁰⁵ Marshanda, *op.cit.*, hlm. 4.

Merespon situasi yang terjadi, IEV yang kemudian berganti nama di Surabaya pada 15 Februari 1952 menjadi GIKI-IEV (*Indo-Eenheids Verbond* dengan - Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia), meningkatkan upaya untuk membantu kalangan Belanda beradaptasi dengan nilai-nilai budaya Indonesia agar mereka lebih mudah membaaur dengan lingkungan masyarakat Indonesia. Meskipun pada awalnya GIKI-IEV secara tegas menyatakan bahwa bahasa Belanda di sekolah-sekolahnya akan tetap digunakan sebagai bahasa pengantar pembelajaran di kelas satu sampai enam, namun pada akhir tahun 1955, GIKI-IEV mengubah kebijakan tersebut, yaitu penggunaan bahasa Belanda hanya diberlakukan sebagai bahasa pengantar kelas satu sampai tiga, kemudian untuk kelas empat sampai enam akan menggunakan bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Belanda tetap ada pada semua jenjang, tetapi hanya sebagai mata pelajaran pilihan. Hal ini dilakukan GIKI-IEV untuk semakin memudahkan integrasi kalangan Belanda kedalam masyarakat Indonesia.¹⁰⁶ Situasi ini menunjukkan kembali bahwa saat itu organisasi kalangan Belanda di Indonesia memberikan peran yang cukup besar agar kalangan Belanda dapat lebih mudah diterima di lingkungan masyarakat Indonesia.

Pada sekitar Januari 1953 terjadi penyerbuan kantor pusat media massa Belanda oleh anak-anak muda Indonesia. Terjadi aksi penempelan poster-poster yang berisi kata-kata pengusiran Belanda dari Indonesia. Namun aksi ini sendiri tidak mendapatkan kecaman sama sekali dari pihak Pemerintah Indonesia. Seorang penulis surat kabar *De nieuwsgier* menuliskan pengalamannya pada sebuah surat kabar yang ditulis, bahwa sebenarnya di lingkungan penulis dan di banyak lingkungan lainnya, ada banyak orang bumiputera Indonesia yang masih sangat menghargai orang-orang Belanda, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kepentingan pekerjaan, bahkan banyak dari mereka yang sangat bergembira ketika mengenang masa-masa yang baik di masa lalu dan berharap masa tersebut dapat terjadi kembali di masa depan. Namun tidak ada orang Indonesia yang berani mengungkapkannya secara terbuka. Ia merasa heran terhadap kebencian yang terjadi bagi kalangan Belanda, meski ia mengetahui sebagian besar kebencian

¹⁰⁶ Rooyackers, *op.cit.*, hlm. 55.

disebabkan karena hal yang beralasan, sehingga ia tidak aneh kepada sentimen yang semakin menguat, ada kebencian didasari oleh alasan yang tidak rasional, banyak yang dilebih-lebihkan dengan tidak masuk akal”.¹⁰⁷ Pengalaman ini memperlihatkan bagaimana dinamika lain yang dirasakan oleh orang-orang kalangan Belanda saat itu, menunjukkan pula perbedaan dinamika antar kalangan Belanda di Indonesia, ada yang merasa bahwa masih diterima oleh masyarakat bumiputera Indonesia, namun ada pula yang benar-benar merasa tidak lagi aman berada di lingkungan Indonesia, dengan terjadinya penyerbuan kantor pusat media massa Belanda.

Sekitar bulan April terdapat pula pernyataan anggota parlemen Indonesia, Mohammad Yamin bahwa mahasiswa Indonesia di Belanda harus segera meninggalkan negara itu. Mohammad Yamin memberikan usul kepada Pemerintah Indonesia agar mahasiswa Indonesia yang sedang melakukan studi di Belanda untuk segera dipindahkan ke negara lain. Saat itu jumlah mahasiswa Indonesia yang sedang melakukan studi di Belanda ada sekitar seribu mahasiswa. Pernyataan Yamin merupakan reaksi atas hubungan antara Indonesia dan Belanda yang kian memburuk dan diperparah dengan tindakan Pemerintah Kerajaan Belanda yang tidak memberikan perpanjangan visa Chairael Saleh, yang merupakan teman dekat Yamin dan pernah ia bebaskan dari penjara saat Yamin menjabat sebagai menteri. Yamin juga memberikan usulan agar Pemerintah Indonesia segera memutuskan hubungan Uni dengan Belanda dan dilakukan pengusiran terhadap warga negara Belanda yang tidak memiliki pekerjaan, yang akan menjadi beban pula bagi Belanda. Tindakan penolakan perpanjangan visa Chairael Saleh menyebabkan kemarahan orang-orang Indonesia dan juga menimbulkan perasaan bingung dari warga negara Belanda yang ada di Indonesia, karena pasalnya banyak dari mereka yang justru menyesalkan tindakan dari Pemerintah Kerajaan Belanda tersebut.¹⁰⁸

Terjadi pula peristiwa pengusiran Ny. Führi-Mierop dari Indonesia, yang merupakan pemimpin redaksi surat kabar *Nieuw Soerabaiasch Handelsblad* dan

¹⁰⁷ Surat kabar *De Nieuwsgier*, *Sn*, 16 Januari 1953, *page* 4.

¹⁰⁸ Surat kabar *Het Vrije Volk* : Democratisch-Socialistisch Dagblad, *De Arbeiderspers*, 17 April 1953, *page* 3.

penyerangan mahasiswa ke gedung surat kabar *De Vrije Pers* yang berlokasi di Surabaya, yang kian meningkatkan kekhawatiran dari kalangan Belanda. Namun bagi sebagian kalangan Belanda, pengusiran Ny. Führi-Mierop tidak mengagetkan, ia sebelumnya pernah di hukum karena menghina Presiden Sukarno dan kebanyakan rekan sesama wartawan Belanda pun tidak menghargai cara ia mengkritik kondisi di Indonesia. Untuk peristiwa penyerangan *De Vrije Pers*, aksi ini dilakukan oleh kelompok mahasiswa dari Fakultas Hukum Surabaya, tindakan para mahasiswa didasari oleh sebuah pemberitaan yang dikeluarkan oleh *De Vrije Pers*, yang menuliskan bahwa, “mahasiswa Indonesia yang tidak menguasai bahasa Belanda maka akan sulit dalam melaksanakan kegiatan studi mereka”. Pada saat aksi penyerangan terjadi, gedung *De Vrije Pers* sebenarnya sudah dilakukan penjagaan oleh empat personel polisi, namun mereka tidak mampu meredam aksi yang terjadi. Di antaranya terjadi pemecahan jendela, perusakan meja redaksi, perobekan foto Ratu Belanda serta perusakan ringan terhadap sebuah mesin cetak. Karena peristiwa ini, dalam beberapa waktu *De Vrije Pers* melakukan penghentian penerbitan dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan ribu gulden.¹⁰⁹ Peristiwa penyerangan *De Vrije Pers* mengindikasikan bahwa sentimen anti-Belanda yang terjadi karena alasan yang jelas, tidak hanya karena faktor latar belakang ras semata.

Ada pula desas-desus yang kian beredar terkait adanya pergerakan dari agen-agen Belanda dalam upaya aksi pemberontakan yang serupa seperti aksi Westerling untuk kembali menegaskan kekuasaan kolonial di Indonesia, pemberitaan menyebar di mulai dari kecurigaan keterlibatan agen Belanda dalam organisasi Darul Islam. Darul Islam sendiri merupakan organisasi islam anti-pemerintah yang gencar melakukan perang sipil terhadap Pemerintah Indonesia sepanjang 1950-an. Situasi semakin memanas dengan adanya informasi dari media bahwa kapal selam Belanda telah beroperasi di laut Timur nusantara. Selain itu ada pula pemberitaan yang menyebar luas terkait milisi Indonesia yang tertangkap di wilayah Irian Barat lalu diproses secara hukum, tetapi tidak diberikan akses untuk mendapatkan penasihat hukum dari Indonesia. Peristiwa tersebut semakin

¹⁰⁹ *Ibid.*

meningkatkan sentimen terhadap Belanda dari masyarakat bumiputera Indonesia karena tindak kesewenang-wenangannya terhadap milisi Indonesia¹¹⁰ Situasi yang terjadi memperlihatkan bagaimana sentimen negatif rakyat Indonesia atas Belanda saat itu tidak mudah hilang dan terus mempengaruhi pandangan mereka terhadap pihak Belanda, baik terhadap Pemerintah Kerajaan Belanda maupun kalangan Belanda yang menetap di Indonesia, salah satunya akibat pemberontakan yang didalangi oleh oknum kalangan Belanda pada masa sebelumnya, sehingga memunculkan kecurigaan terus menerus.

Pemerintah Indonesia kemudian merespon situasi gejolak yang kian meningkat dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing. Ditetapkan di Jakarta pada 16 Oktober 1953 dan mulai berlaku sejak 26 Oktober 1953. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mengawasi maupun dalam menindak orang asing yang dianggap atau dicurigai melakukan tindakan subversif (tindakan atau upaya menggulingkan maupun melemahkan kekuasaan pemerintahan yang sah), yaitu terhadap Pemerintah Indonesia.¹¹¹ Situasi menjadi semakin memanas pada 1953, marak terjadi pembunuhan terhadap kalangan Belanda, baik terhadap Belanda Totok maupun orang Indo. Tindak diskriminasi (perlakuan tidak adil, pembedaan, dan pembatasan hak berdasarkan karakteristik tertentu, salah satunya ialah aspek ras) terjadi di berbagai bidang terhadap orang dari kalangan mulai dari bidang ekonomi, perumahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari.¹¹² Terlihat bagaimana pada akhir 1953 ini Pemerintah Indonesia semakin serius dalam menghapus pengaruh Belanda di Indonesia salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No.9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, karena dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka ruang gerak warga negara Belanda di Indonesia menjadi kian terbatas, di mana Pemerintah Indonesia akan memiliki kewenangan lebih untuk mengawasi dan menindak warga negara Belanda karena termasuk dalam kategori orang asing. Dalam konteks

¹¹⁰ Hewett, *op.cit.*, hlm. 89.

¹¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing*, Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, hlm. x, diakses melalui BPK RI.

¹¹² Rooyackers, *op.cit.*, hlm. 47.

penelitian ini, pemberlakuan undang-undang tersebut menjadi salah satu faktor tekanan yang mendorong kalangan Belanda untuk berpindah dari Indonesia.

Banyak dari kalangan Belanda karena sudah lama menetap mereka menjadi merasa begitu menyatu dengan Indonesia, sehingga tidak sepenuhnya mampu menyadari bahwa Pengakuan Kedaulatan politik penuh bangsa Indonesia, juga berarti akan membawa pada peralihan kekuasaan ekonomi sepenuhnya ke tangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu banyak dari kalangan Belanda yang merasa bahwa upaya Indonesia membangun kedaulatan ekonomi, ialah sebagai tindakan anti-Belanda. Banyak pengamat luar mengatakan bahwa hal ini merupakan proses sejarah yang tidak dapat sangkal, sehingga yang terjadi bukanlah semata-mata kampanye anti-Belanda yang banyak dikatakan oleh para kalangan Belanda di Indonesia.¹¹³

Bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dengan penuh gejolak dan pertumpahan darah, sehingga sudah sewajarnya misalnya dalam bidang ekonomi, bangsa Indonesia akan lebih mengutamakan nasionalismenya, dengan memilih mengelola perekonomiannya secara mandiri meskipun belum maksimal, daripada adanya pelaksanaan sistem yang efektif tetapi berada di kontrol bangsa asing. Sehingga segala pengaturan pajak dan pembagian keuntungan sesuai kepentingan mereka, itu adalah hal yang sah-sah saja. Upaya pembangunan kedaulatan penuh bangsa Indonesia dalam perspektif kalangan Belanda merupakan tindakan anti-Belanda karena banyak dari mereka yang masih berpegang erat pada kebijakan kolonial lama serta peralihan berbagai bidang pada bangsa Indonesia sepenuhnya yang dinilai sebagai upaya penghapusan pengaruh Belanda di Indonesia. Pada tahun 1953 ini hubungan politik antara Indonesia dan Belanda tetap berada dalam kondisi yang menegangkan. Kondisi di Indonesia dan Belanda terlihat kacau dan penuh emosi menjelang perundingan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Pernyataan-pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda termasuk dari Komisaris Tinggi mendapatkan respon negatif dari rakyat Indonesia, karena sentimen rakyat sedang sangat tinggi.¹¹⁴

¹¹³ Surat kabar *De Nieuwsgier*, S.n., 28 Juni 1954, page 2.

¹¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan teori konflik, bahwa konflik merupakan suatu kondisi ketika terjadi perselisihan karena perbedaan, baik perbedaan tujuan maupun kepentingan antar individu maupun kelompok hingga menyebabkan terjadinya ancaman, kekerasan dan konfrontasi fisik. Maka dapat dikatakan bahwa perbedaan kepentingan antara bangsa Indonesia yang menginginkan kedaulatan penuh negara Indonesia dan pihak kalangan Belanda yang menginginkan unsur-unsur kolonial tetap dipertahankan di Indonesia agar posisi-posisi mereka dalam berbagai bidang tetap terjaga menjadi penyebab terjadinya gejolak perselisihan yang terjadi antara kedua pihak tersebut. Situasi perubahan sosial yang terjadi memunculkan tekanan tersendiri bagi sebagian besar kalangan Belanda yang tidak mampu beradaptasi dengan Indonesia yang telah merdeka, sehingga terjadi perbedaan kepentingan antara rakyat pribumi Indonesia dan kalangan Belanda, menimbulkan terjadi pertentangan dan gejolak secara terang-terangan (konfrontasi). Dalam konteks penelitian ini, situasi yang terjadi menjadi faktor pendorong kalangan Belanda di Indonesia merasakan ketidakpastian serta kekhawatiran akan semakin hilangnya peran mereka di Indonesia, sehingga kian memperkuat keinginan mereka untuk meninggalkan Indonesia dan mencari tempat yang lebih stabil.¹¹⁵

Sentimen semakin meluas akibat berbagai peristiwa-peristiwa yang semakin memperburuk citra Belanda. Pengadilan dan penindakan terhadap warga negara Belanda semakin meningkat dengan pemberlakuan Undang-Undang Darurat No.9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut pula pers semakin memiliki bahan untuk menunjukkan bahwa warga negara Belanda merupakan agen Belanda yang ditujukan untuk kembali menegakan kolonialisme di Indonesia. Salah satu pelaksanaan dari Undang-undang tersebut adalah pengadilan kasus warga negara Belanda Leon Nicolaas Huber Jungschlager yang merupakan pegawai dari perusahaan pelayaran Belanda (KPM) dan kapten H.C.J.G. Schmidt yang merupakan mantan perwira KNIL, keduanya ditangkap karena dugaan melakukan tindakan subversif terhadap Republik Indonesia, yang proses pengadilannya dimulai pada tahun 1954.¹¹⁶

¹¹⁵ Muryanti dkk., *loc.cit.*

¹¹⁶ Hewett, *op.cit.*, hlm. 88-89.

Selain kasus tersebut ada pula puluhan orang Indo dan Belanda Totok yang ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam gerakan gerilya untuk menegakan kembali kolonialisme dan berkongsi dengan Darul Islam. Mereka dianggap melakukan tindakan subversif yang membahayakan Pemerintahan Indonesia. Para saksi menyebutkan bahwa ada aktivitas pemasokan makanan dan senjata oleh pesawat kedutaan Inggris dan Amerika kepada Darul Islam. Situasi antara kedua negara semakin memanas dengan dikeluarkannya sebuah “buku putih” oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, yang di dalamnya menyatakan bahwa “para tahanan Belanda di Indonesia diberikan penyiksaan dan pencucian otak agar mereka mengakui kesalahan yang tidak mereka lakukan”. Buku putih ini kemudian dibagikan oleh Belanda kepada pemerintah-pemerintah asing lainnya, salah satunya kepada Pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya.¹¹⁷ Situasi ini menunjukkan bagaimana pemberlakuan UU pengawasan terhadap orang asing semakin meningkatkan frekuensi pengawasan dan penindakan terhadap orang asing (sebagian besar warga negara Belanda) sekaligus mempersempit ruang gerak warga negara Belanda di Indonesia pada saat itu.

Sengketa wilayah Irian Barat yang berlangsung secara alot menjadi hal yang semakin memperburuk situasi yang ada. Langkah penyelesaian sengketa Irian Barat kembali dilaksanakan pada 1954, kini oleh Kabinet Ali dengan melanjutkan perjuangan diplomasi dari kabinet sebelumnya. Belanda mengatakan bahwa masalah Irian Barat ini merupakan permasalahan internal Belanda karena wilayah tersebut pada 1952 sudah di klaim menjadi wilayah resmi Kerajaan Belanda. Menanggapi pernyataan tersebut Indonesia justru mengambil langkah menantang, yaitu dengan menarik simpati internasional, karena dirasa langkah bilateralnya dengan Pemerintah Kerajaan Belanda menemui jalan buntu, dibawah persolan ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Majelis Umum PBB pada Desember 1954. Namun pengajuan tersebut pada pelaksanaannya tidak mampu naik dalam sidang Majelis Umum PBB, karena tidak memperoleh suara minimal agar persoalan yang diajukan dapat dibahas.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ De Nieuwsgier, S.n., 28 Juni 1954, page 2.

Penyelesaian persoalan sengketa Irian Barat menjadi permasalahan yang cukup sulit terselesaikan, karena Indonesia dan Belanda sama-sama mengklaim Irian Barat sebagai kepentingan nasionalnya. Belanda menganggap bahwa janjinya pada Konferensi Meja Bundar yang akan menyelesaikan Irian Barat dalam waktu satu tahun pasca Pengakuan Kedaulatan itu ditujukan pada Republik Indonesia Serikat, bukan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya terbentuk. Atas dasar ini Belanda lebih berani dalam mengambil langkah memasukan Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Situasi ini kian semakin meningkatkan sentimen dan pandangan negatif terhadap Pemerintah Kerajaan Belanda dari masyarakat Indonesia yang kemudian terlimpahkan pada orang-orang kalangan Belanda di Indonesia.¹¹⁹

PIN merespon kondisi konflik yang terus terjadi di Indonesia dengan tetap secara aktif melalui jalur politiknya berkontribusi dalam perbaikan masalah perekonomian, masalah kewarganegaraan dan secara tegas mendorong Pemerintah Kerajaan Belanda untuk mengembalikan Irian Barat pada Indonesia. Di sisi lain ada kegiatan dari GIKI-IEV yang semakin sepi pengunjung. Kegiatan itu bernama malam kontak (*contact avonden*) yang secara rutin dilaksanakan sejak tahun 1950, kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara orang kalangan Belanda yang merupakan anggota GIKI-IEV dengan orang dari luar GIKI-IEV. Namun kegiatan malam kontak semakin sepi pengunjung, padahal sejak awal kegiatan ini mendapat dukungan dari Presiden Sukarno.¹²⁰ Situasi yang terjadi semakin menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak Indonesia dan Belanda yang kian meningkatkan konflik antar keduanya. Secara beriringan dengan situasi yang semakin bergejolak, perkumpulan orang-orang kalangan Belanda di Indonesia kian menyepi, sehingga mendukung indikasi bahwa situasi gejolak sentimen anti-Belanda yang kian meningkat di Indonesia mendorong banyak kalangan Belanda untuk meninggalkan Indonesia.

Upaya negosiasi Irian Barat yang tak kunjung tercapai efeknya sangat dirasakan oleh sebagian besar orang-orang dari kalangan Belanda karena dianggap

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Rooyackers, *op.cit.*, hlm. 52-55.

sebagai pihak yang juga bertanggung jawab atas semua konflik yang terjadi dan menjadi sasaran utama dalam Konfrontasi Pembebasan Irian Barat. Negosiasi pun kembali dilaksanakan pada masa Kabinet Burhannudin Harahap (1955-1956). Indonesia melakukan negosiasi pada Sidang Umum PBB ke-10, namun tidak didapatkan hasil, justru Sidang Umum PBB ke-10 tersebut memutuskan agar pembahasan terkait Irian Barat dilanjutkan di Janewa dan secara lebih khusus antara Indonesia dan Belanda pada 10 Desember 1955 dan 11 Desember 1956. Hal tersebut membuat para delegasi maupun rakyat Indonesia kecewa, karena merasa bahwa perundingan justru terhenti dan ditunda kembali.¹²¹

Pada 1955 di Indonesia ada pula pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang merupakan puncak perkembangan jaringan anti-kolonial dan anti-imperialisme yang telah didahului sebelumnya pada berbagai pertemuan lain, di antaranya Konferensi Hubungan Asian, New Delhi 1947, yang turut menyatakan secara khusus dukungannya terhadap keberhasilan KAA serta menyatakan dorongannya agar Indonesia segera melakukan negosiasi dengan Belanda untuk pengembalian Irian Barat kepada Indonesia dan mereka mendukung klaim bahwa Irian Barat merupakan bagian integral Indonesia^{122, 123}. Sentimen anti-Belanda menjadi kian kian meningkat menjelang dilaksanakannya Pemilu 1955, meskipun banyak di antara kalangan Belanda yang sudah menyatakan diri sebagai kalangan nasionalis, namun karena fisik dan gaya hidup yang dianggap “Eropa”, mereka sering kali mendapatkan diskriminasi dan kecurigaan, tanpa dilihat latar belakang kewarganegaraan ataupun ideologi yang mereka anut.¹²⁴ Kondisi ini memperlihatkan bagaimana saat itu ras menjadi faktor utama dalam sasaran tujuan sentimen anti-Belanda dari rakyat Indonesia.

Merespon konflik yang semakin meluas antara Indonesia dan Belanda, GIKI-IEV terus melanjutkan upaya-upaya asimilasi untuk orang-orang kalangan

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 47.

¹²² Java-Bode : Nieuws, Handels- En Advertentieblad Voor Nederlandsch-Indie, *Bruining*, 13 April 1955, *page* 2.

¹²³ Wildan Sena Utama, “From Brussels to Bogor: Contacts, Networks and the History of the Bandung Conference 1955”, *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol 6, No. 1, 2016, hlm 11-17.

¹²⁴ Rooyackers, hlm 47.

Belanda di Indonesia. Identitas budaya nasional Indonesia semakin diupayakan tanpa melibatkan identitas budaya Belanda. Hal ini salah satunya terjadi karena adanya anggapan dari masyarakat Indonesia bahwa bahasa Belanda merupakan “bahasa terlarang” dan “agama selain islam adalah agama penjajah”. Tercatat per tahun 1955, 90% orang-orang dari kalangan Belanda yang menjadi warga negara Indonesia secara umum pada interaksi sosialnya dengan masyarakat luas telah menggunakan bahasa Indonesia, namun bahasa Belanda tetap mereka gunakan di rumah-rumah mereka. Ajaran nasional Indonesia seperti “Pancasila” memiliki tempat penting pada pembahasan di sekolah maupun organisasi.¹²⁵ Menunjukkan bahwa pada saat itu per tahun 1955, sebenarnya sebagian besar orang-orang kalangan Belanda yang telah menjadi warga negara Indonesia telah berupaya melakukan adaptasi dengan nilai dan budaya Indonesia, jadi meskipun fisik mereka masih terlihat seperti “seorang Eropa”, namun sebagian besar dari mereka telah menjalankan identitas budaya Indonesia dan meninggalkan identitas budaya Belanda.

Akibat diundurnya kembali pembahasan terkait Irian Barat pada Sidang Umum PBB ke-10 dan adanya persyaratan yang diajukan oleh Belanda bahwa saat proses perundingan yang berhubungan dengan Irian Barat, kedaulatan tiap negara tetap dipertahankan (artinya Irian Barat tetap menjadi wilayah berdaulat Kerajaan Belanda selama perundingan berlangsung), menyebabkan Indonesia mengambil langkah besar dan sangat tegas, yaitu melakukan “pembubaran sepihak Uni Indonesia-Belanda” pada 15 Februari 1956. Bagi pihak Indonesia, persyaratan yang diajukan Belanda merupakan hal yang menyesatkan, karena dengan begitu berarti Belanda menunjukkan bahwa ia bertekad Irian Barat akan tetap menjadi bagian resmi dari Kerajaan Belanda. Setelahnya, saat Kabinet Ali II mulai menjabat, dilakukan tindakan lanjutan yang tak kalah mengagetkan dunia internasional, yaitu pembatalan “seluruh kesepakatan Konferensi Meja Bundar” pada 13 Mei 1956, yang artinya terjadi pembatalan perjanjian inti, Piagam Pengakuan Kedaulatan, Status Uni, Perjanjian *Finec*, kerjasama repatriasi dan

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

banyak perjanjian lainnya yang telah didaftarkan kepada sekretariat PBB per tanggal 14 Agustus 1950 yang memiliki nomor registrasi 894.¹²⁶ Kondisi ini memperlihatkan betapa seriusnya langkah Indonesia saat itu untuk mengembalikan Irian Barat menjadi wilayah kedaulatannya, bahkan dengan membatalkan seluruh perjanjian yang menjadi dasar hubungan Indonesia-Belanda pasca Pengakuan Kedaulatan.

Melalui pembatalan seluruh perjanjian KMB, terjadi perubahan terhadap klaim wilayah Indonesia, yang mana berdasarkan proklamasi kemerdekaan, wilayah Indonesia adalah “semua wilayah dari Sabang sampai Merauke” yang artinya termasuk Irian Barat. Perubahan tersebut mengubah drastis dasar-dasar perjuangan Indonesia dalam upaya perebutan kembali Irian Barat kedepannya. Setelah peristiwa tersebut Sukarno mulai menolak melakukan upaya negosiasi dengan Belanda. Melalui pembatalan seluruh kesepakatan KMB ini pula, Belanda akan kehilangan hak-hak istimewanya di Indonesia yang sebelumnya ditetapkan dalam KMB terutama dalam bidang ekonomi.¹²⁷

Pada tahun 1956 terjadi pula peristiwa penjatuhan hukuman final kasus fenomenal L.N. Jungschleger dan Kapten H.C.J.G. Schmidt. Meskipun pada akhirnya hanya satu orang yang diputuskan bersalah, karna L.N. Jungschleger telah terlebih dahulu wafat sebelum penjatuhan hukuman final. Hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan pada Kapten H.C.J.G. Schmidt. Media Belanda menyatakan bahwa pengadilan kasus tersebut merupakan sebuah kemenangan bagi rakyat Indonesia serta bagi lembaga peradilan dan opini publik yang sehat, bahwa tidak ada usaha yang sia-sia apabila diorganisir dengan baik, disiplin dan dipimpin dengan upaya maksimal. Surat kabar *Harian Rakyat* dinilai media massa yang berperan besar dalam menghasut kaum muda Indonesia agar meningkatkan sentimen anti-Belanda. Pada konferensi pers dari nyonya Bouman yang merupakan kuasa hukum kasus L.N. Jungschleger dan Kapten H.C.J.G. Schmidt, dikatakan bahwa sehari sebelum pelaksanaan sidang Jungschlaeger dan Schmidt, di halaman depan surat kabar *harian rakyat* terdapat tulisan “besok sidang lagi”, yang menurut

¹²⁶ Marshanda, *op.cit.*, hlm. 4-5.

¹²⁷ *Ibid.*

nyonya Bouman, seakan sidang itu merupakan pertunjukan bioskop dan dikatakan pula oleh nyonya Bouman bahwa setiap kali terjadi sidang akan ada banyak sekali massa yang berkumpul dengan semangat di depan gedung pengadilan”.¹²⁸

Namun terdapat perbedaan pernyataan dari sesama surat Indonesia, di mana surat kabar milik partai Masyumi yang bernama surat kabar *Abadi*, justru menyesali hal tersebut karena merupakan tindakan yang mendahului keputusan hakim, meskipun tidak mengatakan secara terbuka bahwa hakim terpengaruh oleh kampanye tersebut. Pendapat *Abadi* justru sejalan dengan surat kabar *London Daily Express* yang mengatakan bahwa Indonesia yang merupakan bekas koloni Belanda sudah sejak lama munjukan ketidakmampuannya dalam melakukan pemerintahan terhadap negaranya sendiri, dan kini dilakukan pula penghinaan terhadap hukum, di mana pada pelaksanaan proses kasus Schmidt yang selama sembilan belas bulan, pada suatu waktu terjadi aksi peludahan oleh massa, terjadi pula penyerangan terhadap kuasa hukum, kemudian ada pula upaya mempengaruhi hakim dan meskipun hukuman hanya penjara 15 tahun, namun itu merupakan hukuman penjara seumur hidup dan ini merupakan hal yang memalukan, hal tersebut terjadi karena *United Nations* (PBB) terlalu terburu-buru memberikan kemerdekaan pada negara itu.¹²⁹ Kondisi yang terjadi menunjukkan adanya perbedaan pandangan bahkan antar media massa lokal Indonesia terhadap situasi persidangan kontroversial warga negara Belanda saat itu. Memperlihatkan bahwa terdapat dinamika tersendiri di kalangan rakyat Indonesia, tidak secara keseluruhan mendukung sentimen anti-Belanda yang terjadi.

Pasca peristiwa penjatuhan hukuman final kasus Schmidt citra negatif bahwa Belanda bekerja sama dengan Darul Islam semakin menguat.¹³⁰ Terjadinya gejolak politik dalam negeri Indonesia akibat dari berbagai pemberontakan anti-pemerintah yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, yang di antaranya meliputi Pemberontakan Westerling dan Darul Islam yang telah terjadi sejak awal Pengakuan Kedaulatan, hingga pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner

¹²⁸ Surat kabar *Algemeen Dagblad*, *Stichting Algemeen Dagblad* [Yayasan *Algemeen Dagblad*], 18 Oktober 1956, page 2.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Hewett, *op.cit.*, hlm. 88.

Republik Indonesia) di Sumatera dan pemberontakan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Sulawesi Utara pada akhir 1956, mendorong Presiden Sukarno untuk menyatakan keadaan darurat dan pemberlakuan darurat militer pada 14 Maret 1957.¹³¹ Yang dengan ini pergerakan Pemerintah Indonesia akan menjadi lebih militan, termasuk dalam proses pengambilan kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Langkah tegas tersebut diambil karena pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang lebih damai yaitu melalui diplomasi, namun justru tidak menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak, bahkan adanya klaim secara sepihak dari Belanda dengan memasukan Irian Barat (Papua Nugini Belanda) sebagai wilayah resmi Kerajaan Belanda, sehingga perubahan cara yang lebih tegas perlu diambil Pemerintah Indonesia.¹³²

Meskipun begitu Belanda tetap secara keras mempertahankan Irian Barat sebagai bagian wilayah kekuasaannya dengan dukungan yang kuat dari anggota-anggota parlemennya yang berhaluan konservatif serta dari berbagai organisasi kolonis yang telah ada sejak masa akhir kolonial. Mereka terus mendukung Pemerintah Belanda untuk mempertahankan Irian Barat dengan tujuan wilayah tersebut dapat dijadikan tempat tinggal yang ideal bagi orang-orang Indo maupun kalangan Belanda Totok yang dirasa tidak cocok dengan lingkungan di Belanda, terutama saat mereka harus pindah dari wilayah Indonesia karena berbagai hal. Bahkan Irian Barat ingin dijadikan sebagai “tanah air” bagi orang-orang Indo. Pemerintah Belanda menyatakan pula bahwa orang-orang Papua secara ras dan budayanya berbeda dengan orang-orang Indonesia lainnya. Kemudian upaya mempertahankan Irian Barat ini juga bagi Belanda merupakan langkah mempertahankan martabat nasionalnya, dengan tetap mempertahankan sebagian wilayah dari bekas koloninya.¹³³

Isu Irian Barat menjadi salah satu fokus utama dalam gaya politik Soekarno yang semakin militan pada tahun 1957. Diawali dengan pengumuman rencana pelaksanaan “Pekan Irian Barat” di seluruh Indonesia oleh kabinet Indonesia pada

¹³¹ *Ibid.*, hlm.89.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*, hlm 86.

awal Oktober 1957, yang mana momen ini bersamaan dengan pelaksanaan pembahasan masa depan wilayah Irian Barat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dibentuk pula “Panitia Pembebasan Irian Barat.”¹³⁴ Pada momen tersebut terjadi pula tuntutan penyitaan perusahaan-perusahaan Belanda oleh para politikus dan para pemimpin pemuda Indonesia jika tidak tercapai kembali solusi PBB atas sengketa Irian Barat. Secara beruntun beberapa organisasi dari aliran-aliran yang berbeda memberikan tuntutan yang sama, yaitu mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyitaan perusahaan-perusahaan milik Belanda jika solusi PBB nanti tidak tercapai.¹³⁵ Kondisi ini memperlihatkan bahwa aksi serius untuk masalah Irian Barat saat itu tidak hanya diambil oleh Pemerintah Indonesia, namun turut dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Ketua Asosiasi Perusahaan yang dikelola oleh veteran Perang Gerilya, K.Utomo, memberikan pernyataan di sekitar akhir Oktober, jika Belanda terus bersikeras mempertahankan Irian Barat, maka organisasinya yang terdiri dari para mantan pejuang gerilya bersedia untuk melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda. Sebagian besar partai dan kelompok-kelompok masyarakat telah setuju dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Subandrio, saat berada di Majelis Umum PBB, bahwa Indonesia akan mengambil jalur yang berbeda jika PBB tidak kunjung memberikan penyelesaian terhadap masalah Irian Barat. Meskipun Menteri Subandrio tidak secara gamblang menyebutkan terkait “jalur berbeda yang akan ditempuh”, namun disampaikan bahwa langkah kali ini harus memuat di antaranya, pemberhentian hubungan diplomatik dengan Belanda, penutupan perwakilan diplomatik Indonesia di negara-negara yang berpihak pada Belanda dalam konteks sengketa Irian Barat, penyitaan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia dan pembatasan pengiriman keuntungan oleh perusahaan-perusahaan Belanda dari Indonesia ke Belanda.”¹³⁶ Situasi tersebut semakin menunjukkan bagaimana Indonesia saat itu sangat tegas dalam penyelesaian persoalan Irian Barat dengan Belanda.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Surat Kabar De Maasbode, *G.W. van Belle*, 23 Oktober 1957, page 10.

¹³⁶ *Ibid.*

Pelaksanaan Pekan Irian Barat dibuka pada sekitar akhir Oktober hingga awal November 1957 di seluruh wilayah Indonesia, kebersamai diumumkanannya hasil keputusan PBB terkait Irian Barat pada akhir November 1957, sebagai bentuk kampanye besar-besaran untuk menegaskan tekad Indonesia kepada dunia dalam merebut kembali Irian Barat. Pada acara pembukaan Pekan Irian Barat yang disebut juga sebagai “Pekan Pembebasan”, rencananya akan dilakukan pembakaran patung-patung ataupun gambar-gambar yang berkaitan dengan Belanda (bisa dalam konteks negara Belanda maupun orang-orang kalangan Belanda), oleh para pemuda tepat di depan kantor dinas Perwakilan Diplomatik Belanda di Jakarta. Para pemuda direncanakan melakukan pawai obor ketika menuju ke rumah dinas itu.¹³⁷



Gambar 2.1 Potret sebuah truk yang diberhentikan di jalanan Jakarta lalu ditulisi slogan-slogan anti-Belanda. Terjadi pada masa kampanye nasional untuk pembebasan “Pekan Irian Barat” dengan demonstrasi yang diikuti 100.000 pemuda Indonesia menjelang sidang di Majelis Umum PBB terkait sengketa Irian Barat (29 Oktober 1957)

Sumber: Nationaal Archief (Anefo), No. Komponen 34403 5004

Potret truk di atas mendukung pernyataan yang diungkapkan sebelumnya bahwa situasi anti-Belanda akan semakin bergejolak pada momen pelaksanaan Pekan Irian Barat, peristiwa pemberhentian truk tersebut terjadi di tanggal 29 Oktober 1957. Pada momen tersebut terjadi pula peristiwa penyerangan di Jakarta terhadap orang dari kalangan Belanda oleh para pemuda Indonesia yang diyakini telah

¹³⁷ *Ibid.*

terprovokasi. Beberapa orang dari kalangan Belanda menjadi korban kekerasan. Salah satunya adalah seorang pengacara bernama D. Vermeulen, di mana saat ia mencoba untuk melindungi mobilnya dari coretan-coretan slogan anti-Belanda, ia terkena cat di matanya. Akibat peristiwa tersebut bapak D. Vermeulen harus dirawat di rumah sakit. Pada peristiwa tersebut pula banyak kaca-kaca jendela yang dipecahkan, mobil-mobil dirusak dan para pelaku vandalisme tersebut juga memasuki rumah orang-orang kalangan Belanda. Akibat periode kampanye ini, beberapa warga Belanda telah mengajukan permohonan untuk pindah ke Belanda”.¹³⁸ Dalam konteks penelitian ini situasi yang terjadi memperlihatkan pengalaman beberapa kalangan Belanda yang akhirnya memutuskan untuk mengajukan perpindahan akibat sentimen anti-Belanda yang kian meningkat saat momen Pekan Irian Barat.

Pada periode pelaksanaan “Pekan Irian Barat”, sebagai masa kampanye resmi pembebasan Irian Barat, berbagai aksi anti-Belanda banyak dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap orang-orang dari kalangan Belanda, bahkan banyak kalangan Belanda yang sudah menjadi warga negara Indonesia namun tetap menjadi sasaran sentimen anti-Belanda karna “fisik Eropa” yang dimiliki. Terjadi aksi penulisan slogan-slogan anti-Belanda di rumah-rumah maupun kantor dari kalangan Belanda di Jakarta, terjadi pula peristiwa perusakan rumah, diskriminasi di jalanan, serta demonstrasi anti-Belanda di Jakarta sepanjang November hingga menjelang keputusan PBB terkait solusi sengketa Irian Barat.¹³⁹ Situasi yang terjadi memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan sentimen anti-Belanda yang signifikan pada periode pelaksanaan Pekan Irian Barat.

¹³⁸ Surat kabar Trouw, *Organisatie Trouw*, 1 November 1957, page 1.

¹³⁹ Hewett, *op.cit.*, hlm. 89.



Gambar 2.2 Potret seorang manajer perusahaan dagang Belanda di Jakarta pada Desember 1957 dan pada dindingnya terdapat tulisan “*you must be swept from West Irian* (kalian harus disapu bersih dari Irian Barat)”

Sumber: *IIAS Newsletter*, Jesper Van de Kerkho, No. 36, Maret 2005, hlm. 18 ¹⁴⁰

Pada 8 November 1957, Soekarno berpidato bahwa “kita bangsa Indonesia akan menggunakan jalan baru dalam langkah perjuangan yang akan mencengangkan mata dunia”. Kemudian berlanjut pada 11 November 1957, Sukarno menyatakan ancamannya untuk mengakhiri seluruh kerja sama perdagangan dengan Belanda apabila persoalan Irian Barat tidak terselesaikan. Lalu dalam rapat akbar yang dilaksanakan pada 18 November 1957, Sukarno bersama sejumlah jajaran pejabat pemerintah lainnya menyerukan “Indonesianisasi” pada perusahaan-perusahaan Belanda serta pelarangan secara umum untuk masuk ke wilayah Indonesia bagi seluruh warga negara Belanda (dari luar negeri ke Indonesia).¹⁴¹

Hasil dari keputusan sidang Majelis Umum PBB yang diumumkan pada 29 November pun kembali mengecewakan rakyat Indonesia, karena mosi Indonesia akhirnya ditolak sebab tidak memenuhi syarat minimal perolehan suara yang diperlukan yaitu sebanyak 54 suara. Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengumumkan agar dilakukan aksi mogok kerja di perusahaan-perusahaan

¹⁴⁰ Surat Kabar IIAS Newsletter “*Dutch Enterprise in Independent Indonesia: Cooperation and Confrontation, 1949-1958* [Perusahaan Belanda di Indonesia Merdeka: Kerja Sama dan Konfrontasi, 1949-1958]” Jesper van de Kerkho, Maret 2005, page 18.

¹⁴¹ Hewett, *loc.cit.*

Belanda serta adanya pelarangan semua publikasi berbahasa Belanda.¹⁴² Langkah yang diambil Pemerintah Indonesia pasca penolakan mosinya pada sidang PBB 29 November 1957 ialah dengan memberikan beberapa pernyataan yang berisi larangan dan perintah, di antaranya, Pada 1 Desember 1957 pasca penolakan mosinya di PBB, Pemerintah Indonesia melakukan pelarangan tanpa batas waktu publikasi berbahasa Belanda di Indonesia, mulai dari surat kabar, majalah, buku, hingga film dengan terjemahan bahasa Belanda. Kemudian pada keesokan harinya di tanggal 2 Desember 1957 pesawat dari maskapai KLM *Royal Dutch Airlines* tidak lagi diperbolehkan untuk mendarat di Indonesia dan para pekerja Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda harus melakukan mogok kerja selama 24 jam. Pesawat KLM yang terakhir mendarat di Bandara Jakarta adalah pesawat jenis Super Constellation “Electron”, pesawat tersebut kemudian terbang kembali ke Belanda pada Minggu malam dan diperkirakan akan sampai di Bandara Schiphol pada Selasa. Penerbangan tersebut menjadi pelengkap atas rangkaian penerbangan pesawat KLM dengan rute Amsterdam-Jakarta yang konsisten mengudara selama 30 tahun (terjeda tiga tahun selama perang kemerdekaan) dengan jadwal lima penerbangan dalam satu minggu”.¹⁴³

Dengan diberlakukannya kebijakan pelarangan semua publikasi berbahasa Belanda, enam perusahaan surat kabar berbahasa Belanda di Indonesia yang di antaranya *Javabode*, *Preangerbode*, *Nieuw Soerabajaasc Handelsblad* dan *Nieuwsblad van Medan*, yang dimiliki pihak Belanda, serta *Nieuwsgier* dan *de Vrije Pers* yang dimiliki pihak Indonesia yang dengan keseluruhan telah mengeluarkan 55.000 cetakan publikasi surat kabar terpaksa harus menghentikan produksi dan kemudian kemudian menutup perusahaannya. Padahal 40-70% pembaca surat kabar tersebut merupakan warga negara Indonesia. Surat kabar keagamaan terbesar di Indonesia “*Katholiek Leven*” juga turut terdampak dari aksi boikot semua publikasi berbahasa Belanda. Selain pada aspek publikasi, “boikot Belanda” ini meluas pada aspek kehidupan sehari-hari orang-orang kalangan Belanda di Indonesia. Di dua kota besar Jawa, Surabaya dan Semarang, orang-orang dari

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ “Dagblad Voor Noord-Limburg, 2 Desember 1957, page 1.

kalangan Belanda mulai menghindari berbagai tempat umum, mulai dari toko-toko, restoran juga transportasi umum, pasca dibunyikannya sirine sebagai tanda dimulainya “blokade ekonomi” terhadap orang-orang kalangan Belanda di Indonesia. Orang-orang dari kalangan Belanda tidak lagi dilayani di berbagai tempat umum tersebut.¹⁴⁴

Aksi boikot Belanda diperluas ke daerah-daerah lain di Jawa Timur. Di Jember orang-orang kalangan Belanda tak hanya tidak dilayani di berbagai tempat umum seperti seperti toko roti, restoran, *laundry* (tempat jasa pencucian pakaian), bioskop dan SPBU, tetapi dilakukan pula pemutusan aliran listrik dan pemutusan pasokan air terhadap rumah-rumah kalangan Belanda yang memiliki sumur pribadi. Menyusul meningkatnya tuntutan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda setelah kegagalan Indonesia memperoleh dukungan PBB mengenai Irian Barat, pada akhir November hingga awal Desember 1957 diselenggarakan Konferensi Pembangunan Nasional (*Nationale Opbouwconferentie*) di Jakarta yang dipimpin oleh Sukarno dan Mohammad Hatta. konferensi ini mendesak berbagai hal, di antaranya, segera dilakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan penting Belanda, kemudian tidak diperpanjangnya konsensi bagi perusahaan-perusahaan Belanda yang masa berlakunya telah habis, penuntutan percepatan tindakan “Indonesianisasi” bagi perusahaan-perusahaan Belanda, pemulangan warga negara Belanda yang tidak memiliki pekerjaan, pencabutan izin praktik hukum bagi pengacara dan notaris warga negara Belanda serta berbagai tuntutan boikot lainnya.¹⁴⁵

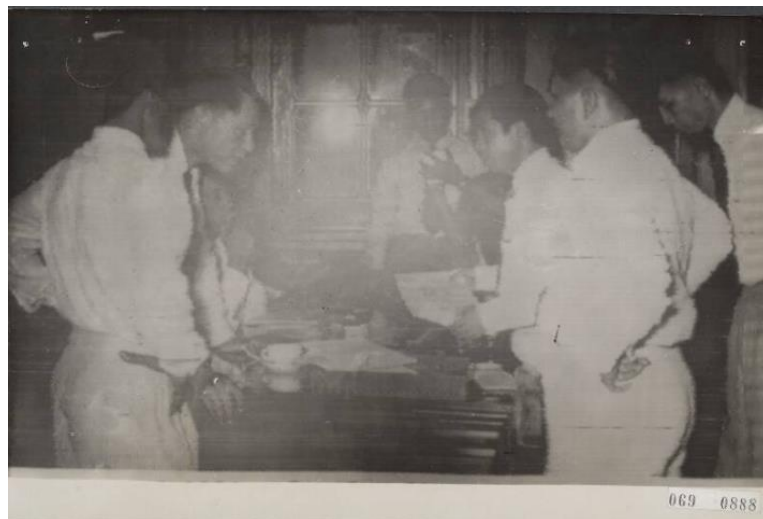
Menteri Kehakiman Indonesia Gustaaf Adolf Maengkom, mengumumkan bahwa semua warga negara Belanda yang tidak memiliki pekerjaan harus meninggalkan Indonesia”. Kondisi saat itu terasa sangat ironis, karena sentimen anti-Belanda yang awalnya hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu, pada akhirnya menyebar seperti api dan mengarah pada semua unsur yang berhubungan dengan Belanda. Menteri Maengkom menyatakan pada akhirnya semua orang Belanda akan diusir dari Indonesia, meskipun bagaimana mekanisme pengusiran

¹⁴⁴ Surat kabar Dagblad Voor Noord-Limburg, *Limburgia Pers*, 2 Desember 1957, page 1.

¹⁴⁵ *Ibid.*

tersebut masih belum jelas, karena orang Belanda tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan telah dilakukan penutupan konsulat-konsulat Belanda di luar Jawa, yang semakin menyulitkan komunikasi dengan warga Belanda yang tersebar, padahal pada momen tersebut mereka sangat membutuhkan bantuan. Menteri Luar Negeri Indonesia telah memberikan sinyal kuat, apabila Belanda tidak bersedia untuk melakukan perundingan kembali terkait masalah Irian Barat ini, maka hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda bisa saja benar-benar diputus”.¹⁴⁶

Pada 3 Desember, Kepala Kantor Imigrasi Indonesia mengumumkan bahwa warga negara Belanda tidak lagi diizinkan memasuki Indonesia, sementara itu perwakilan diplomatik Indonesia di Den Haag juga menyatakan secara tegas bahwa warga negara Belanda tidak akan lagi memperoleh visa masuk ke Indonesia. Izin penerbangan di Indonesia bagi pesawat milik maskapai Belanda *Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)* juga turut diberhentikan. Terjadi pula aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda termasuk perusahaan pelayaran Belanda *Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM)* oleh para aktivis buruh Indonesia.¹⁴⁷



Gambar 2.3 Potret para pemimpin aksi mogok kerja memberikan peringatan/tuntutan terakhir kepada beberapa eksekutif KPM (*Koninklijke Paketvaart-*

¹⁴⁶ Surat kabar *De Volkskrant*, *NV De Volkskrant*, 06 Desember 1957, age 3.

¹⁴⁷ Hewett, *op.cit.*, hlm. 89-90.

Maatschappij) di kantor manajemen perusahaan Belanda di Jakarta (4 Desember 1957)

Sumber: Nationaal Archief (Anefo), No. Komponen 069-0888

Aksi puncak sebagai respon tegas dari kegagalan mendapatkan dukungan dari PBB terkait permasalahan Irian Barat diawali Pemerintah Indonesia dengan mengumumkan agar orang-orang Indonesia tidak turut memeriahkan perayaan hari raya Belanda atau yang disebut juga “Hari *Santo Nikolas*” yang jatuh pada tanggal 5-6 Desember 1957. Kemudian pada hari pertama perayaan *Santo Nikolas* di tanggal 5 Desember, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa 50.000 warga negara Belanda yang hadir pada perayaan tersebut sebagai orang-orang yang tidak diinginkan dan mereka adalah ancaman bagi keamanan nasional Indonesia.¹⁴⁸ Pada momen tersebut, di Bandung dan Surabaya terjadi aksi penolakan terhadap warga Belanda yang ingin naik taksi, dan dilakukan pemutusan sambungan telepon pada rumah-rumah warga Belanda. Di momen puncak ini pula Kabinet Indonesia menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah diambil alih oleh warga sipil akan menjadi wewenang Angkatan Darat, yang sekaligus artinya perusahaan-perusahaan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Indonesia. Dengan ini Sukarno secara resmi memerintahkan nasionalisasi seluruh perusahaan-perusahaan Belanda, yang merupakan bagian dari politik Indonesianisasi. Bersamaan dengan itu maka akan terjadi pemecatan ataupun penurunan jabatan orang-orang kalangan Belanda yang bekerja di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan Belanda yang dikenai nasionalisasi. Nasionalisasi di antaranya di fokuskan dengan pengambil alihan bank-bank, perkebunan serta pertanian milik Belanda.¹⁴⁹

Keesokan harinya di tanggal 6 Desember, yang masih berada dalam momen besar hari *Santo Nikolas*, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kehakiman, memerintahkan kepada seluruh warga negara Belanda yang ada di Indonesia untuk “meninggalkan Indonesia”. Sehingga hari itu terkenang dengan sebutan *Zwarte Sinterklas* (Sinterklas Hitam). Segera dilakukan pula penutupan Kedutaan Besar serta Konsulat Belanda di Indonesia.¹⁵⁰ Meskipun pengusiran hanya ditujukan

¹⁴⁸ Croix, “*Repatriëring | Spijtoptanten Herinnerd* |”.

¹⁴⁹ Hewett, *op.cit.*, hlm.90.

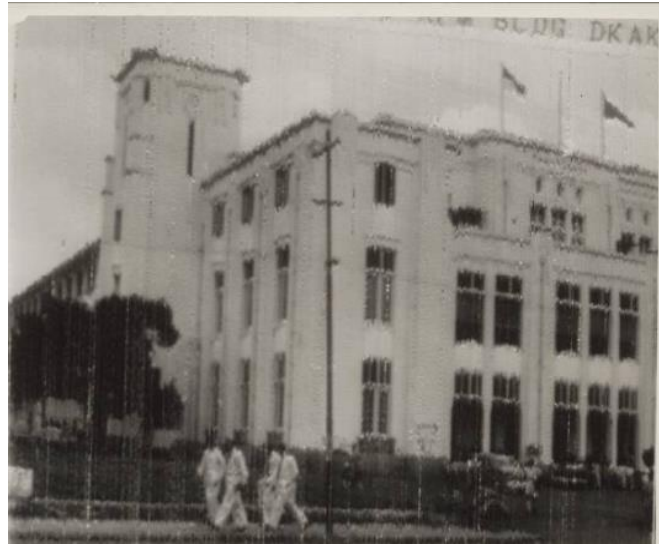
¹⁵⁰ *Ibid.*

untuk “warga negara Belanda”, namun efek dari sentimen anti-Belanda menyasar semua orang yang memiliki fisik Eropa, tanpa pandang bulu, tanpa melihat latar belakang kewarganegaraan dan tanpa melihat bahwa banyak dari mereka merupakan seorang nasionalis Indonesia.¹⁵¹ Kondisi ini memperlihatkan bahwa saat itu ras menjadi faktor utama dalam menentukan objek sasaran dari konflik antara Indonesia dan Belanda.



Gambar 2.4 Potret pengalihan kepemilikan perusahaan pelayaran Belanda KPM, kepada perwakilan Pemerintah Indonesia (12 Desember 1957)
Sumber: Nationaal Archief (Anefo), No. Komponen 909-1949

¹⁵¹ Humphrey de la Croix, “*Repatriëring | Repatriëren Als Verstekeling. Deel 8: Edward Jacobs (2). Van Warga Negara Tot Nederlander |*” Tersedia pada *Repatriëring | Repatriëren Als Verstekeling. Deel 8: Edward Jacobs (2). Van Warga Negara Tot Nederlander |* - Semua halaman - INDISCHHISTORISCH.NL (indischhistorisch.nl), diakses pada tanggal 9 Maret 2026..



Gambar 2.5 Potret para karyawan KPM meninggalkan gedung kantor setelah menerima slogan-slogan anti-Belanda (12 Desember 1957)
Sumber: Nationaal Archief (Anefo), No. Komponen 069-0940

Gambar di bawah memuat sebuah foto yang memperlihatkan bagian luar gedung Bank Escompto (*Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij*) milik Belanda yang berdiri sejak 1857 di Batavia (Jakarta), dipenuhi coretan-coretan di dinding bagian luarnya:



Gambar 2.6 Foto Bank Escompto yang penuh coretan berisi tulisan sentimen anti-Belanda

Sumber: *De Volkskrant*, 12 Desember 1957, hlm. 1, diakses melalui Delpher, <https://www.delpher.nl/>¹⁵²

¹⁵² *De Volkskrant*, *NV De Volkskrant*, 12 Desember 1957, page 1.

Pada foto tersebut bagian luar Bank Escompto telah dipenuhi coretan-coretan berisi slogan yang ditulis oleh pekerja Indonesia, seperti “SIKAT BLANDA” kemudian tertulis pula “MILIK RI” yang menegaskan bahwa ini merupakan hak milik Republik Indonesia. Selain itu tulisan yang sangat banyak ditulis pada dinding-dingin gedung di Jakarta adalah “musnahkan orang kulit putih!”.¹⁵³ Gambar tersebut menunjukkan terjadinya gejolak sentimen anti-Belanda serta upaya nasionalisasi perusahaan milik Belanda pada peristiwa puncak sentimen anti-Belanda yang terjadi pada Desember 1957.



Gambar 2.7 Potret sekelompok warga negara Belanda (sebagian besar lansia) di depan gedung misi diplomatik Belanda di Jakarta. Mereka berharap dapat menerima bantuan keuangan karena sebagian besar dari mereka telah kehilangan seluruh penghasilannya akibat kebijakan boikot terhadap warga negara Belanda di Indonesia (9 April 1958)

Sumber: Nationaal Archief (Anefo), No. Komponen 344035_002

Gejolak konflik antara Indonesia dan Belanda terus berlanjut hingga memasuki tahun berikutnya, akibat sengketa Irian Barat yang tidak juga terselesaikan. Merespon situasi tersebut pada 1 Januari 1958, Presiden Sukarno melalui pidatonya melakukan klaim atas Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Kemudian pada 29 Juli 1958 diberlakukan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan, yang mendesak orang-orang Indo berkewarganegaraan Belanda untuk memilih kewarganegaraan Indonesia atau Belanda. Karena bagi

¹⁵³ *Ibid.*

mereka yang ingin tetap tinggal di Indonesia maka harus menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi dan jika ingin tetap mempertahankan kewarganegaraan Belandanya maka mereka harus meninggalkan Indonesia.¹⁵⁴

Kondisi gejolak anti-Belanda yang terjadi di Indonesia dari periode awal pasca Pengakuan Kedaulatan hingga periode puncak tahun 1957-1958, menunjukkan terjadinya perubahan situasi bagi orang-orang kalangan Belanda di Indonesia yang kemudian dirasakan menyebabkan tekanan terhadap mereka. Perubahan sosial dalam kehidupan kalangan Belanda di Indonesia dapat dilihat dengan jelas dari tahun ke tahun. Pada masa awal pasca Pengakuan Kedaulatan, meskipun sentimen terhadap orang asing telah ada, namun di beberapa aspek Pemerintah Indonesia masih menekankan pentingnya kontribusi orang-orang dari kalangan Belanda, seperti yang diungkapkan oleh Hatta terkait pentingnya tenaga kerja asing Belanda, perusahaan-perusahaan Belanda pun masih memiliki peran yang cukup mendominasi di bidang ekonomi dengan adanya penjaminan hak atas perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, serta dengan adanya pemberian waktu dua tahun untuk para mantan pegawai negeri kolonial yang dapat tetap bekerja di kantor pegawai negeri Republik Indonesia.

Bahkan pada masa awal Pengakuan Kedaulatan, Pemerintah Indonesia membuka kesempatan mereka yang memenuhi syarat untuk memilih kewarganegaraan Indonesia. Namun pasca konflik demi konflik terjadi, terutama sengketa Irian barat yang tidak kunjung selesai dengan sikap Belanda yang semakin menunjukkan kesewenang-wenangannya terhadap wilayah tersebut, menyebabkan hubungan Indonesia dan Belanda semakin memburuk dan sentimen anti-Belanda semakin meningkat di Indonesia. Hingga dilaksanakannya Darurat Militer pada 1957 yang menandakan perjuangan Indonesia dalam mengambil kembali Irian Barat menjadi lebih radikal. Pada situasi tersebut posisi warga Belanda di Indonesia semakin terdesak, bahkan hingga dilakukan pengusiran massal seluruh warga negara Belanda dari Indonesia, yang situasinya semakin sulit karena adanya nasionalisasi maupun penyitaan bisnis-bisnis Belanda yang menjadi puncak upaya

¹⁵⁴ Gusnelly, "Diaspora Dan Identitas Komunitas Eksil Asal Indonesia Di Belanda", *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol 8, No. 1, 2017, hlm 37.

tegas oleh Pemerintah Indonesia. Situasi di Indonesia dirasakan oleh kalangan Belanda menjadi sangat tidak stabil dengan adanya perubahan-perubahan sosial yang cukup drastis sehingga tekanan mereka rasakan, yang kemudian mendorong banyak dari mereka untuk pergi berpindah dari Indonesia.

Jika merujuk pada teori konflik, situasi pergolakan yang terjadi antara pihak Indonesia dan Belanda pada periode pasca Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949-1958 secara umum terjadi karena adanya perbedaan tujuan dan kepentingan.¹⁵⁵ Di antaranya bangsa Indonesia yang menginginkan kedaulatan penuh atas negara Indonesia, berseberangan dengan keinginan sebagian besar pihak Belanda yang menghendaki unsur-unsur kolonial tetap berlaku. Peristiwa pertentangan yang konsisten terjadi dan menjadi pemicu utama sentimen anti-Belanda di Indonesia sepanjang awal hingga akhir 1950an ialah sengketa Irian Barat, bagaimana pihak Indonesia dan Belanda saling memiliki keinginan yang berseberangan terkait status kepemilikan wilayah tersebut, yang kemudian menimbulkan ketegangan antara keduanya. Sehingga berbagai gejolak sentimen anti-Belanda yang terjadi merupakan bentuk Konfrontasi Politik untuk Kampanye Pembebasan Irian Barat, yang di antaranya dilakukan “pembatalan seluruh kesepakatan Konferensi Meja Bundar” pada 13 Mei 1956 sebagai respon atas tidak dihasilkannya kesepakatan terkait solusi sengketa Irian Barat pada Sidang Umum PBB ke-10 dan justru diputuskan bahwa pembahasan terkait Irian Barat akan dilakukan secara khusus antara Indonesia dan Belanda di Janewa pada 10 Desember 1955 dan 11 November 1956, yang perparah dengan pernyataan dari Pemerintah Kerajaan Belanda bahwa selama perundingan berlangsung, kedaulatan wilayah tersebut masih dipertahankan (artinya wilayah Irian Barat tetap menjadi wilayah berdaulat Kerajaan Belanda).¹⁵⁶

Upaya Konfrontasi Politik untuk Kampanye Pembebasan Irian Barat dilakukan secara khusus dengan pelaksanaan “Pekan Irian Barat” atau yang juga terkenal sebagai “Pekan Pembebasan” dimulai pada sekitar akhir Oktober hingga

¹⁵⁵ Muryanti dkk., *loc.cit.*

¹⁵⁶ Wanda Marshanda, “Diplomasi, Konflik, Dan Kemerdekaan: Pembebasan Irian Barat (1949-1962),” *Jurnal Pubmedia Social Sciences And Humanities*, Vol 1, No. 4, 2023, hlm 4-5.

awal November 1957, sebagai bentuk kampanye besar-besaran untuk menegaskan tekad Indonesia kepada dunia dalam merebut kembali Irian Barat dalam rangka mengawal keputusan PBB terkait mosi Irian Barat yang diajukan Pemerintah Indonesia yang akan diumumkan pada 29 November 1957. Di mana sepanjang pelaksanaan Pekan Irian Barat, gejolak sentimen anti-Belanda kian meningkat di Indonesia.¹⁵⁷ Situasi yang terjadi dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk konflik, karena sesuai dengan uraian teori konflik yang menyatakan bahwa konflik merupakan suatu kondisi perselisihan, perjuangan maupun konfrontasi fisik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan antar individu maupun kelompok¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Surat Kabar De Maasbode, *G.W. van Belle*, 23 Oktober 1957, page 10

¹⁵⁸ Muryanti dkk., *loc.cit.*